

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
MAHAR DALAM PERKAWINAN TUNGGU TUBANG  
(STUDI KASUS DESA BUKIT KEMUNING  
KECAMATAN BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:  
Primustica Sari  
1802016036

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka Ngalyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 Lembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Primustica Sari  
NIM : 1802016036  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Tunggu Tubang (Studi Kasus Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)*

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. H. Agus Nurchadi, MA**  
NIP : 197511072001133002

Semarang, 22 Maret 2022

Pembimbing II

**Dr. H. Fakhra'din Aziz, I.c., M.S.I**  
NIP : 198109112016011901

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III UIN Walisongo Ngalyan Telp. Fax. (024) 760129 I Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Primustica Sari  
NIM : 1802016036  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Tunggal Tubung (Studi Kasus Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)

Telah Dimunajabahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

**10 April 2023**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi sarjana stotra 1 (S.1) tahun akademik 2022/2023 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Semarang, 17 Juli 2023

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

  
Ahmad Nunif, M.S.I.  
NIP. 196603062015031006  
Penguji I,


Sekretaris Sidang,


  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA  
NIP. 1966040719910310  
Penguji II,

  
Dr. Anthon Lathifah, M.Ag  
NIP. 197511072001133002  
Pembimbing I,



  
Alfian Qudri Azizi, M.H.  
NIP. 19881052019031006  
Pembimbing II,

  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA  
NIP. 1966040719910310

  
Dr. H. Fakhridin Aziz, Lc., M.S.I  
NIP. 198109112016011901

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

(QS. Al-Baqarah ayat 286)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang yang penulis cintai, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Supardi dan Ibu Siti Aisah , yang tidak pernah lelah untuk menjadi penasehat dan serta dukungan yang telah diberikan kepada anakmu ini. Semoga nasehatmu, semangatmu, dan perjuanganmu serta doa-doamu selalu menjadi cambuk bagiku untuk menapaki kerasnya kehidupan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada mereka
2. Adik-adik penulis M. H. Akbar Azami, Azahra Adelia Andini, M. Rifky Annurrohman, M. Alzam Faiz Artanabil yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ahmad Roisul Wizar, Orang yang selalu baik dan semoga akan selalu baik dalam menemani setiap langkah penulis. Selalu menjadi pendengar dalam berbagi cerita, orang yang paling sabar, pemberi rasan aman terhadap penulis, menemani, memberikan semangat, dan meluangkan waktunya untuk penulis.

4. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2018. Terkhusus Farissa Nuur, Vitaloka Mawaddhah, Wanda Dwi Utari, Faizza Fatmawati, Agnes Karwati, Dwi Esty Ningtiyas, Ruwaidatul Aslamiyyah, Adelia Puspita Sari, Anisatul Umniyah, Akhmad Miftakhurrozaq, Ahmad Baedowi, Kamaludin Firdaus, Reza Junaidi, M. Apriyanto, Abdullah Fadlana, Wawan Andriawan, Johan Taufiqurrohman, Alfin Ikhyaul Ulum, Bagus Rosyadi, Abdullah Irfan, Ahmad Zulvan, Fahim Ibnu Malik yang telah memberikan dukungan, pelajaran, dan pengalaman yang sungguh berarti kepada penulis.
5. Teman-teman penghuni kos Asshidqiyah Pluralisa Fitria Damayanti, Putri Silvia Rohman, Azhar Rihatul 'Ithriyah, Aisyah, Tri Astika Hastari yang telah memberikan motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis.
6. Diri sendiri yang telah berusaha jatuh bangkit dan berjuang dan memberikan yang terbaik di setiap harinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Primustica Sari  
NIM : 1802016036  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Judul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Dalam Perkawinan  
Tunggu Tubang (Studi Kasus Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit  
Kemuning Lampung Utara)”*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyanyang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini. Apabila terdapat kesamaan judul dari pihak manapun itu karena atas ketidak sengajaan.

Semarang, 21 Maret 2023  
Penulis



Primustica Sari  
NIM: 1802016036

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmannirrahim*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik, dengan judul “***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Tunggu Tubang (Studi Kasus Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)***”

Shalawat dan Salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad Saw sang pencerah

ummat, pembawa risalah Islamiyah, dan penerang bagi ummat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan ummat yang mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamat* nanti, Aamiin.

Pada kesempatan kali ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar, tulus, dan ikhlas
2. Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Wali studi penulis yaitu Bapak DR. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal masuk kuliah hingga lulus
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Orang tua tercinta Bapak Supardi dan Ibu Siti Aisah yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang, do'a dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada mereka.
9. Adik-adik penulis M. H. Akbar Azami, Azahra Adelia Andini, M. Rifky Annurrohman, M. Alzam Faiz Artanabil yang tiada henti untuk mendukung dan menyemangati serta mendoakan penulis, semoga Allah memberikan kebahagiaan dan rasa kasih sayangnya.
10. Ahmad Roisul Wizar yang senantiasa menemani dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dan menjadi penyemangat ketika penulis malas mengerjakan skripsi, semoga diberi kemudahan dan Kesehatan.
11. Teman-teman di bangku perkuliahan Fina Naila, Hajar Nuriyah, Intan Permata, Luluk Wildayanti, Yohana Malichatin, Nisrina Khoirunnisa, Zulfa Aini, Shania Salsabila, Sayyida Mahmudatunnisa, Mitsla Fatimah yang telah memberikan dorongan serta semangat. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran di segala urusannya.
12. Teman-teman kelas HKI-A 2018, KKN MIT DR KELOMPOK 45, ASKATE 32, Keluarga Cemara 2018, dan juga sedulur Himpunan Mahasiswa Tebuireng di Semarang (HIMATIS) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,

yang telah memberikan dukungan, pelajaran, pengalaman, motivasi dan doa kepada penulis

13. Serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini, hanya ucapan terima kasih penulis haturkan

14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.* Dedikasi dan ucapan terimakasih kepada diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak rintangan, terimakasih telah bertahan.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aamiin

Semarang, 16 Maret 2023

**Primustica Sari**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan masyarakat terhadap pemberian mahar untuk anak Tunggu Tubang di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Mahar yang diberikan terhadap anak Tunggu Tubang dapat dikatakan cukup besar dan harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan. Tujuan pemberian mahar yang cukup besar dikarenakan anak Tunggu Tubang nantinya akan menjaga warisan orang tuanya dan harus bertanggung jawab atas amanah orangtuanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek mahar dalam perkawinan Tunggu Tubang di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum

islam terhadap penetapan mahar dalam perkawinan Tunggu Tubang di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penetapan mahar dalam perkawinan Tunggu Tubang di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sampel penelitian, wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun dari hasil data-data di atas kemudian di analisis dengan perpektif ‘urf.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang berbeda dengan anak yang lainnya. Dikarenakan mereka sendiri memiliki sebuah keistimewaan yang mana mereka sendiri nantinya mempunyai kewajiban yang besar diantaranya menjaga harta pusaka, dan kewajiban lainya seperti menjaga dan mengurus orang tuanya. Pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang sudah dilakukan sejak dahulu dan terus dilakukan hingga sekarang. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tradisi yang merupakan warisan leluhur ini dan harus dijaga dan dilestarikan jika tidak melaksanakan maka akan muncul rasa gelisah dan tidak nyaman. Adapun jika dikaitkan dengan ‘urf, jika dilihat dari segi objeknya, masuk kedalam al-‘urf al-„amali, jika dilihat dari segi cangkupannya, pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang masuk kedalam al-‘urf al-khas dan dapat dikatakan sebagai urf shahih yakni suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an atau pun hadis.

**Kata Kunci: Tunggu Tubang, Mahar, Urf**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	20
<b>BAB II MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN URF</b>	
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Mahar .....	33
C. Tinjauan Umum ‘Urf .....	48

<b>BAB III</b>	<b>PRAKTEK PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN TUNGGU TUBANG DI DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA</b>	
	A. Gambaran Umum Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara .....	57
	B. Definisi Tunngu Tubang .....	66
	C. Penetapan Mahar Terhadap Perkawinan Tunngu Tubang di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara .....	77
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN TUNGGU TUBANG DI DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA</b>	
	A. Analisis Praktik Mahar Dalam Perkawinan Tunngu Tubang Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara .....	94
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Tunngu Tubang Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara .....	105
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	120
	B. Saran .....	121

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian wajib dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata perkawinan itu berakhir dengan perceraian mahar itu tetap merupakan hak milik si isteri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali, kecuali dalam kasus “khulu” yaitu perceraian yang terjadi karena permintaan istri, maka dia harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.<sup>1</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.<sup>2</sup>

Mahar atau mas kawin juga menjadi suatu hal wajib dalam pernikahan. Mahar adalah suatu hal yang diberikan suami pada istri berbentuk harta atau bentuk yang lain sebagai

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman I, Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke- 1, hlm. 63-64

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 105

salah satu prasyarat dalam pernikahan. Hikmah dari pemberian mahar ini juga menjadi bukti bahwa menjadi seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan. Oleh sebab itu pemberian mahar juga harus tulus dan ikhlas sebagaimana memuliakan wanita sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4:

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*“Dan berikanlah mahar (mas kawin) pada wanita yang anda nikahi juga sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.*

Laki-laki tidak boleh menikahi wanita kecuali dengan sesuatu yang harus dia berikan, yaitu mahar. Mahar itu juga tidak boleh hanya disebut saja lewat kata-kata secara dusta dan tidak ada kenyataannya. Dia harus menyerahkan mahar itu kepada istri secara kontan dengan suka rela dari hatinya, seperti kalau dia memberikan suatu hadiah dengan kerelaan, wanita juga harus menerima mahar itu dengan senang hati.<sup>3</sup>

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau tangguhnya, diucapkan saat akad nikah. Yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai wanita dan dikonfirmasi dengan jawaban qabul mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih hutang, tidak mengurangi sahnyanya

---

<sup>3</sup> Bustainan as-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 1997), Cet. Ke-1, h. 71-72

perkawinan.<sup>4</sup> Mahar ialah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.

Mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau watha'. Mahar itu sunnat disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga)nya sah untuk dijadikan mahar. Diperbolehkan sebuah pernikahan tanpa harus menyebutkan maharnya. Akan tetapi, jika tidak adanya mahar sengaja disyaratkan dalam suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut batal.<sup>5</sup> Allah SWT berfirman surah al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut‘ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.*<sup>6</sup>

Mahar merupakan suatu yang disyari’atkan sekaligus sebagai hak bagi wanita yang dapat ia manfaatkan. Ilmu,

<sup>4</sup> *Ibid*,

<sup>5</sup> *Saiikh* Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1998), Cet. Ke- 1, h. 409

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 236

hapalan al-Qur'an dan keislaman calon suami merupakan mahar yang paling berharga dan bermanfaat. Para ulama fikih sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya, yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain (mazhab Zahiri) mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan (Imam Hambali) empat puluh dirham. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar.<sup>7</sup>

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki beragam etnis, budaya, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda, tersebar dari sabang hingga merauke. Masing-masing suku yang hidup di Indonesia mempunyai ciri khas dalam hal penampilan, cara berfikir dan kebiasaan hidup yang berbeda antara satu dengan lainnya. Indonesia memiliki kurang lebih 740 suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Diantaranya adalah Suku Semende. Suku Semende yang ada di daerah Bukit Kemuning terdapat sekitar 80% sedangkan sisanya mereka berasal dari Suku Jawa, Padang, Sunda.

---

<sup>7</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimaasyiqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hsyimi, 2013), hlm. 334

Sebuah perkawinan dari setiap adat pasti memiliki ciri khas dan kebudayaannya masing-masing. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting di dalam masyarakat suku Semende. Pernikahan juga ditandai sebagai transisi dari masa remaja ke standar hidup yang lebih dewasa dan bertanggung jawab penuh, yaitu melalui pembentukan keluarga baru atau biasa yang kita sebut perkawinan. Dalam tradisi pernikahan pada adat Semende terdapat pemberian mahar yang dikhususkan untuk anak Tunggu Tubang saja.

Di Bukit Kemuning sebagai objek penelitian penulis, tepatnya di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara masih banyak masyarakat disana yang masih menggunakan tradisi yang memang sudah ada sejak jaman dahulu dan menjadi adat istiadat turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Bukit Kemuning Seperti beberapa kasus yang dilakukan oleh masyarakat Bukit Kemuning untuk menetapkan pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang. Yang pertama pasangan yang menjadi objek kajian observasi penulis adalah Bapak Pardi dan Ibu Siti dimana ketika bapak Pardi ingin menikahi Ibu Siti beliau wajib memberikan mahar sebesar 20 juta dan seekor sapi dikarenakan wanita yang ingin dinikahi oleh bapak Supardi adalah anak Tunggu Tubang yang mana jika di dalam tradisi adat Semende jika mengawinkan anak Tunggu Tubang wajib memberikan mahar yang telah ditentukan dan hanya berlaku untuk anak Tunggu Tubang saja. Yang kedua pasangan dari bapak Jumran dan ibu Sri, pada waktu mereka menikah bapak Jumran memberikan mahar yang telah ditentukan di dalam tradisi adat Semende yakni sebesar 30 juta

dan seekor sapi dikarenakan ibu Sri juga merupakan anak Tunggu Tubang dan untuk mahar anak Tunggu Tubang berbeda dengan anak yang lainnya.

Tata cara atau prosedur pemberian mahar untuk anak Tunggu Tubang dilakukan ketika sedang *mutuskah rasan* (memutuskan waktu acara) dan disebutkan didalamnya berupa besaran nominalnya. Nominalnya sendiri biasanya sebesar 20-30 juta dan wajib pula memberikan hewan seperti sapi/kerbau. Tradisi ini juga sudah dilakukan sejak dahulu dan sudah ada sejarahnya. Sebelumnya tradisi parbiye ini menjadi salah satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat Bukit Kemuning, tetapi tidak semua golongan dapat melaksanakannya, yang dapat melaksanakan hanya anak Tunggu Tubang. Pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang pun berbeda dengan anak perempuan lain nya.

Tunggu Tubang merupakan anak perempuan tertua yang berada di dalam suatu keluarga yang secara otomatis mereka mendapatkan sebuah rumah dan sebidang sawah dari orang tuannya baik orang tua nya masih hidup atau sudah meninggal. Ketika anak perempuan tertua lahir dalam sebuah keluarga, anak perempuan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai anak Tunggu Tubang, akan tetapi haknya mereka akan diserahkan setelah mereka menikah. Karena ketika mereka telah menikah, maka mereka sudah dianggap sanggup lahir batin atau bisa dan mampu bertanggung jawab terhadap hak yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya, Tunggu Tubang harus menetap di rumah orang tuannya yang mana rumah itu menjadi harta pusaka dan tidak boleh di jual. Pada umumnya anak Tunggu Tubang

itu banyak yang ingin menikahi dikarenakan mereka anak Tunggu Tubang ini pastinya mempunyai harta pusaka yang jumlahnya tidak sedikit, asal bermenantu Tunggu Tubang mempunyai harta pusaka lengkap. Kemudian untuk syarat utamanya mengawini seorang anak Tunggu Tubang mereka harus sanggup Baguk (kawin secara meriah).

Dalam tradisi perkawinan Anak Tertua Perempuan Sebagai Pewaris Harta (Tunggu Tubang) biasanya mereka ada yang meminang dan langsung dikawinkan menurut *rasan* (keinginan) orang tuanya ketika masih kecil ataupun baru akil baligh. Biasanya yang melamar ialah pihak bujang. Kebanyakan orang tua gadis ingin lekas bermenantu, untuk membantu bekerja supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan lain. Anak Tunggu Tubang sendiri adalah orang yang mengerjakan, memelihara, memperbaiki harta pusaka yang dia dapat dan dia boleh mengambil hasil (sawah dan kolam/tebat).<sup>8</sup>

Mengenai tentang adat perkawinan Tunggu Tubang, bahwasanya untuk menikahi seorang anak Tunggu Tubang hendaklah mereka harus sanggup dengan syarat menikah secara meriah, dan jika Tunggu Tubang mempunyai harta pusaka lengkap seperti rumah dan sawah calon suami juga harus memenuhi mahar nikah yang tidak kecil yaitu sebanyak 20-30 juta dan membawa seekor kerbau atau sapi karena jika dilihat dari harta pusaka anak Tunggu Tubang itu sudah menjadi adat istiadat kebiasaan di Semende dan pemberian mahar itu hanya berlaku untuk anak Tunggu Tubang saja tidak termasuk dengan

---

<sup>8</sup> M. Yosoeff. *Asal Usul Daerah Semende dan Adat Istiadat Semende*, (Lihat, 2000), hlm. 7

anak perempuan lain nya. Alasan dibalik mahar anak Tunggu Tubang yang tinggi dikarenakan di dalam menjalankan tugasnya anak Tunggu Tubanglah yang paling berat dia harus mampu menjaga, merawat apa yang telah diberikan orang tuanya (rumah dan sawah) dan bertanggung jawab atas amanah orang tuanya.

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Desa Bukit Kemuning Kabupaten Bukit Kemuning Lampung Utara. Lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang menarik perhatian penulis tentang tradisi adat Semende yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa tersebut. Mayoritas masyarakat Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara masih tetap mempertahankan tradisi pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang dalam adat Semende sampai saat ini. Melestarikan adat istiadat memang perlu adanya sebagai bentuk rasa penghormatan kepada leluhur atau nenek moyang kita sekaligus memperkenalkan kepada keturunannya terhadap budaya tradisi adat yang berkembang. Pada dasarnya dalam mencapai tujuan pasti akan melalui proses sebagai perantara. Sehingga pada prakteknya, setiap perantara yang menuju kebaikan adalah diperintahkan, tetapi ketika tujuannya untuk kerusakan, maka semua perantaranya adalah dilarang.

Di dalam islam disebutkan bahwa dalam memberi mahar tidak harus besar nominal nya atau tidak menyulitkan calon suami. Tetapi, di dalam penjelasan mengenai adat istiadat (tradisi) masyarakat tertera dalam salah satu hukum Islam, yaitu 'urf. Secara sederhana 'urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian

menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih judul ini dengan tema **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN TUNGGU TUBANG DI DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Tunggu Tubang Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Tunggu Tubang Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Praktik Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Tunggu Tubang Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penetapan mahar dalam pernikahan Tunggu Tubang Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi pemikiran tentang masalah penetapan mahar dan tinjauan hukum islam terhadap pernikahan tunggu tubang pada masyarakat Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara.
2. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang objek pembahasannya tentang penetapan mahar terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Penetapan Mahar dalam Perkawinan, di antaranya:

*Pertama*, skripsi karya Ali Raja Nasution, yang berjudul “Penetapan Mahar Dalam Adat Mandailing Dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)” adapun hasil dari skripsi ini adalah Penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu merupakan pelaksanaan adat Dalihan Na Tolu, di laksanakan dengan musyawarah kedua belah pihak. Dilaksanakan secara khusus di rumah pihak perempuan dengan mengumpulkan famili dari pihak laki-laki dan perempuan. Penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai selalu menggunakan bahasa adat. Tata cara penetapan mahar dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat merupakan persetujuan dari tokoh adat

dan tokoh agama. Ketetapan mahar yang di tetapkan dalam adat Mandailing di Desa Tambusai Barat terdapat dampak negatif yang sangat signifikan terhadap kelangsungan pernikahan, yaitu tertundanya pelaksanaan akad nikah, terjadinya nikah lari ( nikah sirri ), adanya pernikahan yang di batalkan. walimatul 'ursy hanya dilaksanakan satu pihak, melonggarnya nikah sesama suku. Penelitian ini sama-sama membahas tentang penetapan mahar dalam sebuah perkawinan, namun objek penelitian yang digunakan berbeda, yang mana Ali Raja berlokasi di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan penelitian ini di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara yang mana tentu adat dan budaya nya berbeda satu sama lain.<sup>9</sup>

*Kedua*, skripsi karya Muhammad Sahron, yang berjudul “Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan”. adapun hasil dari skripsi ini adalah Penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19 di kota Padangsidempuan dan jenis mahar yang dipakai adalah mahar musamma. cara Penetapan jumlah mahar di kota Padangsidempuan dengan cara mahar ditentukan oleh orang tua ataupun keluarga calon mempelai wanita, yang dimana orang tuanya itu melihat keadaan keluarga dan anaknya dari berbagai aspek seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaannya dan keturunannya.

---

<sup>9</sup> Ali Raja Nasution, Penetapan Mahar Dalam Adat Mandailing Dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu), Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA RIAU 2011

Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin bagus pekerjaan seorang calon mempelai wanita tersebut maka semakin tinggi pula nilai atau kadar mahar baginya. Ada juga penetapan jumlah mahar dalam perkawinan di kota Padangsidimpuan dilaksanakan dari hasil musyawarah kedua belah pihak berupa jumlahnya dan apa yang disepakati bersama dan jumlah maharnya berkurang dari biasanya seiring dengan wabah Covid-19 yang sedang terjadi. Penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan penetapan mahar dalam sebuah perkawinan, namun perbedaannya adalah, penelitian Sahron lebih mengkaji tentang penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sedangkan penelitian ini mengkaji sebuah adat atau kebudayaan penetapan mahar terhadap wanita tugu tubang yang melakukan sebuah pernikahan.<sup>10</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis Rida Alfida, Saiful Usman, dan, Ruslan, yang berjudul “Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan” adapun hasil penelitian ini adalah Berdasarkan ketentuan adat dan budaya yang berlandaskan pada hukum, pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat Kluet dimulai dari proses *Kusik di Tepian atau Risik, Risiak, Bisiek* (Bisik di tepi sungai), kemudian *Kusik di Halaman* (Bisik di Halaman). Jika antara keduanya sudah sepakat maka diadakan pada Selatan penetapan mahar bagi perempuan sudah

---

<sup>10</sup> Muhammad Sahron, Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN PADANGSIMPUNAN 2020

ditentukan sejak dahulu sebanyak 3 mayam emas. Secara umum masyarakat menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sudah banyak mengalami perubahan yang tidak sesuai lagi dengan adat yang ditetapkan dulu. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga yang menetapkan mahar sesuai dengan kelas ekonomi atau status dalam keluarga tersebut. Dampak dari pergeseran ini biasanya terjadi pembatalan pernikahan bahkan terjadinya kawin lari karena pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari pihak perempuan. Penelitian ini sama-sama mengkaji terkait dengan penetapan mahar dalam sebuah perkawinan, namun objek penelitiannya berbeda, yang mana penelitian Rida Alfida melakukan penelitian di Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara yang mana tentu adat dan budayanya berbeda satu sama lain.<sup>11</sup>

*Keempat*, skripsi karya Maisura yang berjudul “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya” Adapun hasil skripsi ini adalah penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dilakukan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri yang

---

<sup>11</sup> Rida Alfida, Saiful Usman, dan, Ruslan, Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 1 FKIP Universitas Syiah Kuala

menentukan, sedangkan tuha peut dan Tgk. Imum memberikan masukan atau pengarahan dalam penetapan mahar. Penetapan jumlah mahar dilihat dari segi keturunan, kecantikan, tingkat pendidikan dan tinggal di rumah dara baro (mempelai perempuan), inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Gampong Meunasah Keude. Penelitian ini sama-sama membahas tentang penetapan mahar dalam sebuah perkawinan, namun objek penelitian yang digunakan berbeda, yang mana Maisura berlokasi di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sedangkan penelitian ini di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara yang mana tentu adat dan budayanya berbeda satu sama lain.<sup>12</sup>

*Kelima*, skripsi karya Itmam Huda Z. yang berjudul “Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin-Jambi)” Adapun hasil skripsi ini adalah di dalam aturan adat kadar jumlah mahar yang harus dibayarkan telah ditetapkan sebanyak satu mayam atau 3,3 gram emas. Penetapan ini tidak lain hanya untuk kemaslahatan bagi masyarakat, mengingat status sosial yang beragam maka ditetapkanlah jumlah untuk kesetaraan dalam adat. Penetapan mahar dalam adat desa muara panco ini tidak bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Karena di dalam Islam tidak ada batasan maksimal dan minimal

---

<sup>12</sup> Maisura, Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018

pada jumlah mahar dan juga tidak terdapat larangan dalam menetapkan mahar. Penelitian ini sama-sama membahas tentang penetapan mahar dalam sebuah perkawinan, namun objek penelitian yang digunakan berbeda, yang mana Itmam Huda Z. berlokasi di Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin-Jambi sedangkan penelitian ini di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara yang mana tentu adat dan budayanya berbeda satu sama lain.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek, sedang obyek dalam penelitian ini<sup>14</sup> tentang Penetapan Mahar Dalam Pernikahan

---

<sup>13</sup> Itmam Huda Z, Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin-Jambi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2017

<sup>14</sup> Yayan Sopyan, *Metode Penelitian*, (Jakarta, FSH Uin Jakarta, 2009), hlm. 28

Anak Tunggu Tubang Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori Jenis penelitian hukum yang dikenal dengan non doctrinal (normatif empiris). Penelitian non doktrinal yaitu bahwa hukum itu adalah pranta sosial yang selalu terikat dengan variabel sosial lainnya. Penelitian ini bersifat empiris yaitu menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi melihat bahwa hukum merupakan arti yang nyata dan cara kerja penelitian ini yaitu hukum yang ada di lingkungan masyarakat, dengan melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, maka biasa disebut sebagai hukum sosiologis. Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat terkait mengenai penetapan mahar dalam perkawinan Tunggu Tubang.

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami data. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana pengkajiannya data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata atau lisan.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dari

---

<sup>15</sup> Lexy Moloeng, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), h. 2

observasi dan wawancara dengan pelaku tunggu tubang dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan

- b. Data Sekunder, adalah penelusuran data melalui bahan tertulis, bahan ini berupa berkas atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta laporan hasil penelitian. Proses pengumpulan sumber sekunder ini disebut juga sebagai kajian ditempat. Dalam data sekunder terdapat bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) QS. An-Nisa ayat 4,
- b) Undang-Undang Perkawinan pasal 1 no.1 tahun 1974

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas hukum untuk menganalisa yang lebih baik. Maka, penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Penjelasan dari peraturan undang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- b) Pendapat ahli atau masyarakat
- c) Hasil penelitian

c. Data tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*), adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara terstruktur dengan menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan terkait materi yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan Tunggu Tubang, tokoh masyarakat sekitar yang mengerti mengenai tradisi ini.

b. Observasi, pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini mengamati secara langsung hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati tentang Penetapan Mahar Dalam Pernikahan anak Tunggu Tubang Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara dengan menelusuri fakta yang ada.

c. Dokumentasi yaitu yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumentasi-dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan

data sehingga dapat memberikan kejelasan dalam penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mendeskripsikan bagaimana hukum yang hidup di masyarakat (identifikasi hukum). Dalam menganalisis suatu data diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi Data atau data reduction adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Data-data umum yang peneliti peroleh dari hasil pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Kemudian data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data atau data display ialah pendeskripsian informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan penyajian data berupa tabel guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan dibagian akhir penelitian kualitatif. Kegiatan ini dimaksudkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jala membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

*Bab Pertama* berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat: latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua* berisi Landasan Teori tentang perkawinan, rukun dan syarat, tujuan perkawinan, Tinjauan umum terkait dengan Mahar yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, gugurnya kewajiban membayar mahar, tinjauan umum terkait dengan urf yang meliputi pengertian urf, dasar hukum urf, macam-macam urf, syarat-syarat urf.

*Bab ketiga* penyusun menguraikan tentang deskripsi wilayah Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara yang mencakup letak geografis, keadaan penduduk dan agama serta tradisi dan juga memaparkan bagaimana praktek tradisi pemberian mahar terhadap perkawinan anak Tunggu Tubang.

*Bab keempat* merupakan analisis penulis yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Praktik Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Anak Tunggu Tubang Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Tunggu Tubang

*Bab kelima* merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

## **BAB II**

### **MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN URF**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج) yang artinya penggabungan dan percampuran<sup>1</sup> Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup> Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua

---

<sup>1</sup> Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Perkawinan Di Kuwait)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (n.d.): 102.

<sup>2</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6

pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>3</sup> Al-Qur'anul-Karim memandang kepada kedudukan yang tinggi dari pada perkawinan itu baik di dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus diantaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwasanya kawin sendiri dapat diartikan dengan perjodohnya seorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebuah pasangan suami istri; menikah (sudah) beristri atau berbini; dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>6</sup> Seksualitas menurut Siti Musdah Mulia, mengandung makna yang sangat luas karena mencakup aspek kehidupan yang menyeluruh, terkait dengan jenis kelamin biologis maupun sosial (gender), orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), hlm. 1

<sup>4</sup> Syaich Mahmoud Syaltout, *Islam Sebagai Aqidah Dan Syari'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 106

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup> Saefulloh, “Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah,” *Jurnal Islam* 2, no. 1 (2019): 19.

<sup>7</sup> Rustam DKA Harahap, “LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah,” *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”*.<sup>8</sup>

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 81

akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan Wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada factor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- c. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada factor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsyiyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

---

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 38.

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu (perjanjian) yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan.

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan hukum keluarga yang ditegaskan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 di atas juga memiliki tujuan kebahagiaan yang kekal (langgeng). Oleh karena itu, kebahagiaan harus termanifestasi baik dari aspek lahiriah maupun aspek bathiniah<sup>10</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau pembuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>11</sup>

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita.

---

<sup>10</sup> D Wildan and S Adhkar, "Tolak Ukur Kafa'ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam," *Iqtisad: Reconstruction of justice* ... 7,no.2(2020):142-163

<sup>11</sup> Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 64-68

- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhi syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.<sup>12</sup> Berikut merupakan syarat-syarat perkawinan :

a. Syarat bagi mempelai laki-laki

- 1) Beragama islam
- 2) Bukan mahram dari calon istri
- 3) Tidak terpaksa/kemauan sendiri
- 4) Jelas orangnya dan jelas identitasnya
- 5) Tidak sedang menjalankan ihram haji dan umrah
- 6) Harus mengetahui nama mempelai secara jelas atas nama terang dan nasabnya

b. Syarat bagi mempelai perempuan

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah
- 3) Merdeka/kemauan sendiri
- 4) Jelas orangnya
- 5) Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah

---

<sup>12</sup> Neng Djubaidah , S.H.,M.H. *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat.*(Jakarta. Sinar Grafika, 2012). H.90

c. Syarat-syarat wali

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Adapun syarat-syarat wali nikah sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Bukan kafir atau murtad
- 3) Laki-laki
- 4) Baligh
- 5) Berakal sehat
- 6) Tidak dalam keadaan dipaksa
- 7) Tidak sedang ihram haji

d. Syarat-syarat saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Adapun syarat-syarat saksi sebagai berikut :

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Islam
- 7) Mendengarkan langsung perkataan ijab-qabul

e. Syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan

persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan qabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab qabul sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria/wakilnya, wali dari mempelai Wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>13</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagaimana Pasal 4 di dalam KHI tentang sahnya perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”<sup>14</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2007), 55-56

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 129

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia!. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta (172) dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia makhluk hidup yang diciptakan Allah . Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut, untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayan, hal ini terlihat dari Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”*

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dan kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa <sup>15</sup> Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan term dan al-Qur'an yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (KHI pasal 3).

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
- b. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”.
- c. Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan

---

<sup>15</sup> Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974

bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

## B. Tinjauan Umum Tentang Mahar

### 1. Pengertian Mahar

Mahar dalam istilah syariat adalah apa yang di berikan pria kepada wanita dalam akad perkawinan, baik berupa harta atau lainnya tanpa ganti apapun, dan dia harus diberikan kepada wanita atas dasar kerelaan antara pria dan wanita<sup>16</sup> Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa Arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah berarti maskawin. Dalam istilah Bahasa Arab kata mahar lebih dikenal dengan nama: *sadaq, nihlah, faridah, ajr, dan u'qr*.<sup>17</sup>

- a. *Sadaq*, yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Allah SWT berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (QS. al-Nisa: 4)

- b. *Nihlah*, artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.

---

<sup>16</sup> Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm 238

<sup>17</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 36.

- c. *Faridah*, berasal dari kata *farada* yang artinya kewajiban  
 d. *Ajr*, berasal dari kata *ijarah* yang berarti upah. Allah SWT berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (*campuri*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.” (QS. al-Nisa: 24)

- e. *U'qr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan mahar secara bahasa (etimologi) adalah maskawin. Adapun secara Istilah (terminologi) mahar adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena disebabkan terjadinya pernikahan.<sup>18</sup> Pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri dan juga merupakan penghormatan suami terhadap istrinya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya 2015), hlm. 97.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2010 hlm. 84.

Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>20</sup> Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>21</sup>

Menurut Amir Syarifuddin mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.<sup>22</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar adalah sesuatu pemberian dari laki-laki bagi perempuan agar dapat menyenangkan hati seorang perempuan dan membuat laki-laki ridha bagi kekuasaan atas dirinya.<sup>23</sup>

Sedangkan pendapat para ulama' mazhab tentang pengertian mahar atau mas kawin adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 695.

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 76.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), 2007 hlm. 87.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Ummul Quran, 2014), hlm. 220.

- a. Menurut Mazhab Hanafiyyah, mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.
- b. Menurut Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seorang istri di dalam kehendak untuk menggaulinya.<sup>24</sup>
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.
- d. Menurut Mazhab Hanbali, mahar adalah sebagai pengganti dalam pernikahan baik mahar ditentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhoan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

## 2. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d).<sup>26</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah dan juga bukan syarat sah nikah. Adapun Kompilasi

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Fajar Intrapratama Offset, 2006), hlm. 85.

<sup>25</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37

<sup>26</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 334

Hukum Islam mengatur mahar dalam pasal 30 sampai 38, lengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 30 Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Pasal 31 Bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Mahar yang sudah diberikan kepada perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan, hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 32 yang mengatur tentang mahar.<sup>27</sup>

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan secara resmi. Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian jika disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Sama halnya dengan keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 34 , hlm. 335

sahnya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34.

Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 menjelaskan apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu diganti dengan barang lain yang sama dan bentuk jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga mahar barang yang hilang.

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan. Penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama. Lalu dalam pasal 38 apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus mengantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar (maskawin) adalah pemberian yang

---

<sup>28</sup> Harijah Damis, “Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan”, *Jurnal: Yudisial*, Vol. 9, no. 1, 1 April 2019, hlm. 27

wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran dan tanda persetujuan kedua belah pihak. Mahar diberikan kepada istri adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.

### 3. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar kepada calon istri. Di antara bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya.<sup>29</sup>

Adapun landasan hukum mahar adalah sebagai berikut :

#### a. Firman Allah SWT :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Ditinjau dari asbab al-nuzul surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam tafsir jalalain ada keterangan sebagai berikut : diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Salih katanya : dahulu seorang bapak bila menikahkan anak perempuannya, dia (seorang bapak yang menikahkan anak perempuannya) mengambil maskawin (Mahar) nya tersebut (mahar anak perempuannya) tanpa seizin anaknya itu. Hal seperti itu

---

<sup>29</sup> Syekh Muhammad bin Umar An Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (Judul Asli Syarhu Uqud Al Lujain fii bayani Huquq Az Zaujaini) Terj: Uquduljain*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), hlm. 16

dilarang oleh Allah SWT sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.

Makna umum ayat ini ditunjukkan untuk suami dan wali perempuan. Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada wanita/istri sebagai pemberian sukarela. Perintah ini merupakan kewajiban. Dan kalau si istri berbaik hati, memberikan secara ikhlas dari mahar tersebut, baik Sebagian atau malah seluruhnya, maka suami/wali boleh memakannya dengan penuh kelahapan dan berharap makanan tersebut akan membawa akibat baik.

Pada dasarnya Islam tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena Allah SWT telah berfirman :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (Q.S An-Nisa 20)*

Maksudnya, jika seseorang di antara kalian ingin menceraikan seorang istri dan menggantikannya dengan istri yang lain, maka janganlah ia mengambil darinya maskawin/mahar yang pernah ia berikan kepadanya di masa lalu walaupun barang sedikit pun, sekalipun apa yang telah ia berikan kepadanya harta yang banyak. Pada saat bercerai saja

tidak diperkenankan untuk mengambil kembali, apalagi masih dalam pernikahan, terkecuali pemberian sukarela dari istri.<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat di atas selain di dalam Al-qur'an hal mahar juga di sebutkan di dalam hadist Rasulullah SAW “Dari Amir bin Rabi’ah bahwa seorang perempuan Bani Fazarah dinikahkan dengan sepasang sandal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? jawabnya: “Ya” lalu Nabi membolehkannya.” (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).<sup>31</sup>

Kemudian ada hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ مَهْورًا  
(رواه البيهقي)

*“Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya wanita (istri adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya)”. (HR Baihaqi)<sup>32</sup>*

Adapun Hadist Rasulullah SAW :

أَنْ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا دَرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دَرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

<sup>30</sup> Ibnu Katsir “Tafsir Al-qur’an” [Tafsir Surat An-Nisa, ayat 2-4 \(ibnukatsironline.com\)](http://Tafsir_Surat_An-Nisa_ayat_2-4(ibnukatsironline.com)), diakses 16 Agustus 2022

<sup>31</sup> Abdul Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm. 87

<sup>32</sup> Ahmad Ibn Al-Hassan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 3, hlm. 13

*“Sesungguhnya Ali r.a ketika kawin dengan Fatimah putri Rasulullah SAW, ingin menggauli tapi Rasulullah mencegahnya sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya, “Ya Rasulullah saya tidak memiliki apa-apa”, maka sabdanya “Berilah baju besimu kepadanya”, maka ia memberikan baju besinya kepada Fatimah, lalu menggaulinya.” (HR. Abu Daud)<sup>33</sup>*

Dari hadist di atas dapat di simpulkan bahwa memberikan mahar kepada para istri merupakan pemberian wajib, bukan sebagai pembelian atau sebagai ganti rugi. Dan kemudian apabila istri telah menerima maharnya dengan tanpa paksaan ataupun tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada suami maka bagi suami tersebut diperbolehkan menerimanya. Apabila sang istri ketika akan memberikan mahar tersebut karena malu atau takut pada suaminya maka bagi suami tidak halal untuk menerimanya. Mahar yang dimaksudkan di atas ini hukumnya wajib diberikan kepada istri agar supaya menjadikan istri senang dan ridha atas pemberian suami terhadap dirinya. Bukan hanya itu, akan tetapi mahar juga diberikan supaya memperkuat hubungan serta menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.

Begitupun dengan hadis-hadis yang di atas menjelaskan bahwa dalam hal mahar, Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya dikarenakan adanya perbedaaan kaya dan miskin, luas dan sempit rizki seseorang.

Oleh karena itu menurutnya dalam menyerahkan mahar berdasarkan kemampuannya masing-masing, atau keadaan

---

<sup>33</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), hlm. 106

dan tradisi keluarganya. Semua nash yang menjelaskan tentang mahar ini menunjukkan atas pentingnya nilai mahar bukan pada besar kecilnya jumlah mahar, jadi boleh saja memberi mahar dengan cincin besi, segantang kurma atau bahkan dengan beberapa ayat al-Qur'an. Yang terpenting sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

#### 4. Syarat syarat mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah apabila mahar yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.<sup>34</sup> Dalam perkawinan, substansi mahar bukanlah imbalan mahar belaka, melainkan simbol hajat dan niat dari seseorang untuk melakukan pernikahan. Maka dari itu bisa berupa harta atau bisa berupa apa saja yang bernilai.
- b. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam.<sup>35</sup> Mahar akan menjadi tidak sah jika mahar itu dari khamar, darah, babi atau yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa diperjual belikan bagi perempuan yang menerimanya.
- c. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Abd Wahid Shomad, *Fiqh Seksualitas* (Malang: Insan Madani, 2009), hlm. 88.

<sup>35</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lantera Baristama, 2001), hlm. 365.

<sup>36</sup> Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

d. Mahar bukan barang ghashab. Ghashab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghashab tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.

Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang adalah

- 1) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
  - 2) Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.
  - 3) Barang itu memiliki syarat untuk diperjualbelikan dalam arti bukan barang yang tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan mahar.
  - 4) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu yang diperlukan.
5. Macam-macam Mahar

Maskawin merupakan harta pemberian dari mempelai laki laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.<sup>37</sup> Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni *mahar musamma*, dan *mahar misil* (sepadan).

a. *Mahar Musamma*

---

<sup>37</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994), hlm. 83

Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.<sup>38</sup> Mahar musamma ada dua macam yaitu mahar musamma mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar musamma ghair mu'ajjal, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan, kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Ketika suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Maka mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah agar selesai pelaksanaan kewajibannya.<sup>39</sup>

Dalam keadaan tertentu mahar tidak diserahkan secara tunai, bahkan pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan. Jika mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, jika pada saat akad maharnya dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikannya bisa dikatakan mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.

Apabila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia yang telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila

---

<sup>38</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 92.

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lintera, 2008), hlm. 364.

perceraian terjadi sebelum berlangsungnya hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.<sup>40</sup>

b. *Mahar Misil*

Mahar misil (sepadan) adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadinya pernikahan.<sup>41</sup> Jika mahar tidak disebutkan jumlah dan jenisnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya, adapun mahar dalam bentuk ini disebut mahar misil.

Ulama hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar misil dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaanya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.<sup>42</sup>

Sedangkan bentuk mahar bisa berupa barang dan jasa, bentuk mahar dalam Islam adalah harta dan jasa.

---

<sup>40</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 92.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 220.

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX (Suriah: Darul Fikri, 2006), hlm. 6775

- 1) Harta adalah barang berguna yang memiliki nilai harga pada diri si penerima. Contoh: uang, perhiasan, kendaraan dan lainnya.
- 2) Jasa adalah manfaat abstrak yang berguna bagi kehidupan si penerima baik di dunia maupun di akhirat. Mahar dalam bentuk jasa misalnya, seorang istri atau walinya mensyaratkan suami bekerja padanya tanpa diupah. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Syuaib AS kepada Nabi Musa AS ketika menikahi putrinya. Contoh lain yang lebih kontemporer adalah si istri mensyaratkan suaminya untuk membiayai kuliahnya sampai selesai. Itu juga bentuk mahar yang wajib diberikan suami sampai tuntas.

### **C. Tinjauan Umum ‘Urf**

#### **1. Pengertian ‘Urf**

Secara etimologi, kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya ‘rifu sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara bahasa ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.

‘Urf secara istilah adalah suatu yang dilakukan oleh masyarakat yang berupa adat kebiasaan yang dapat menjadikan sebagai sadaran hukum. Dalam kajian ke-Islaman, ‘urf. Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa menurutnya ‘urf itu adalah yang dalam kehidupan masyarakat masih melakukan adat kebiasaan dalam sehari-harinya. Karena ‘urf adalah sesuatu yang berarti, hingga dalam perumusan hukum Islam para ahli fiqih memfokuskan ‘urf seperti instrumen yang berarti. Dari kata berarti itu ‘urf dapat di munculkan dalam kaidah ushul *“al-‘adah muhakkamah”*.<sup>43</sup>

Urf adalah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan. ‘urf dan Adat dalam pandangan ahli syariat adalah dua kata yang sinonim (tarraduf) berarti sama. Contoh ‘urf perkataan ialah kebiasaan orang memakan kata-kata "anak" (walad) untuk anak lelaki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang menggunakan kata-kata "daging" pada selain daging ikan. Contoh ‘urf perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab kabul, kebiasaan bahwa si istri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima sebagian maharnya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Daud Rismana and Muhamad Farchan Sulistiyanto, “Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Bumi (Konvensi Tradisi Jawa) dalam Perspektif Fiqih Imam Syafi’i,” *Bilancia* 14, no. 2, Juli-Desember (2020): 368.

<sup>44</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007, hlm. 77.

Syari'at Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena di rasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Abdul Karim Zaidan 'urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan bisa disebut juga segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum 'Urf

Sebagian ulama bersepakat bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits hadits Rasulullah Saw, juga banyak sekali yang

---

<sup>45</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1997, hlm. 123.

<sup>46</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153

mengakui eksistensi ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam). Dalam sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah Saw, Hijrah ke Madinah, Beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli salam tersebut. Lalu Rasulullah Saw. bersabda:

“Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya” (H.R. Al-Bukhari).

Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah Fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantaranya adalah yang paling mendasar :

### العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

لا ينكر تغير الحكم بتغير الامكنة و الا زمان

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

المعروف عرفا كالشروط شرطا

“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.

“Yang ditetapkan melalui ‘urf, sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadits)”

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat

tertentu.<sup>47</sup> Bahwa ‘urf sahlah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>48</sup>

### 3. Macam-macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi peneliannya.

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu

- 1) *‘Urf Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (urf) sehari-hari orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan ‘urf qauli.<sup>49</sup>
- 2) *‘Urf Amali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng

---

<sup>47</sup> Nasron Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997, hlm. 142-143.

<sup>48</sup> Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqih*, ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2015, hlm. 84.

<sup>49</sup> Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos, 1999.

(murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya *menunjukkan* barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.<sup>50</sup> Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

- b. Ditinjau dari segi lingkup penggunaannya terbagi menjadi dua macam yaitu
- 1) *Al-'urf al-Amm* Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.
  - 2) *Al-'urf al-Khashsh* Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian

---

<sup>50</sup> *Ibid*

juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk ‘urf di bagi menjadi dua macam

- 1) *Al-'urf ash-Shahihah* ('urf yang Absah) Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.
- 2) *Al-'urf al-Fasidah* ('urf yang Rusak Salah) Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebalik dari al-'urf ash-shahihah, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara lakilaki dan wanita yang bukan mahram dalam acara

pertemuan pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada kedua komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.<sup>51</sup>

#### 4. Syarat-syarat ‘Urf

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

- a. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan

---

<sup>51</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah), 2016, hlm. 210-

yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang di pegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Misalnya, adat yang berlaku disitu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu bukan adat yang berlaku.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2005, hlm. 156-157

**BAB III**  
**PRAKTEK PENETAPAN MAHAR DALAM**  
**PERKAWINAN TUNGGU TUBANG DI DESA BUKIT**  
**KEMUNING KECAMATAN BUKIT KEMUNING**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**A. Gambaran Umum Bukit Kemuning**

1. Sejarah Singkat Kecamatan Bukit Kemuning

Sehubungan dengan telah dibangunnya jalan raya pada tahun 1930 yang menghubungkan antara keresidenan Lampung dengan keresidenan Palembang dan Bengkulu.<sup>1</sup> Pemerintah memandang perlu pada titik persimpangan jalan raya tersebut untuk dibangun satu desa, yang oleh kepala (persirah) rombongan bekas penggarapan lahan yaitu Hi. Kontar dengan rekan-rekannya sebagai pelopor pembangunan desa.

Pada saat pendirian desa, status pemerintahan masih bergabung dengan Desa Ulak Rengas pada tahun 1938 telah diakui dan di sahkan oleh pemerintah dengan status kampung dan diangkatlah Hi Kontar sebagai Kepala Kampung. Setelah ditetapkan lokasi desa pada waktu mengerjakan jalan memasuki desa, maka ditemukan sebuah bukit yang di atasnya terdapat pohon kemuning (tepatnya di depan rumah Bapak Mantri Hamid mantan Dinas Kesehatan). Maka timbulah pemikiran untuk memberi nama kampung/desa yang baru ini bernama Bukit Kemuning.

---

<sup>1</sup> Sumber data Kecamatan Bukit Kemuning 2016

Dengan persetujuan pemerintah Jepang pada tahun 1944 dibentuklah Kecamatan Bukit Kemuning yang meliputi Rebang Seputih yang ibukotanya di desa Bukit Kemuning yang di kepalai oleh seorang Fuku Chunnoho (istilah Jepang) setara dengan Camat pada tahun 1954 Marga Rebang Seputih dibentuk kembali menjadi Negeri Semendo Abung yaang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri yang bernama Abu Bakar Sidiq.

Kemudian pada tahun 1958 sampai tahun 1962 diganti oleh Aziz Kontar sampai pembubaran kenegerian pada tahun 1974. Semula Kecamatan Bukit berjumlah 9 desa, dan selanjutnya pada tahun 1972, mengadakan pemekaran sehingga menjadi 18 (delapan belas) desa/kampung dan dimekarkan kembali menjadi dua Kecamatan yaitu : Kecamatan Bukit Kemuning dan Kecamatan Tanjung Raja, dan pada tahun 2001 Kecamatan Bukit Kemuning sebagai Kecamatan Induk terdiri dari 7 desa 1 Kelurahan).

## 2. Kelurahan Bukit Kemuning

Wilayah kecamatan Bukit Kemuning terdiri atas 1 kelurahan dan 7 desa yaitu Kelurahan Bukit Kemuning, Desa Muaraaman, Desa Sukamenanti, Desa Tanjungwaras, Desa Tanjung Baru Timur, Desa tanjong Baru, Desa Dwikora, dan Desa Sidomulyo. Kelurahan Bukit Kemuning merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Bukit Kemuning. Kelurahan di kepalai oleh seorang Lurah yang diangkat oleh Kepala Daerah. Lurah bertugas melaksanakan kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah yang meliputi bidang

pemerintahan, kesejahteraan, kependudukan dan lain-lain. Dalam menjalankan tugasnya Lurah dibantu oleh Sekretaris, dan 4 kepala seksi (kasi) yaitu, kasi pemerintahan, kasi pembangunan, kasi pelayanan umum, dan kasi kesejahteraan rakyat. Selain itu, guna memperlancar roda pemerintahan maka Lurah diberikan kewenangan untuk mengangkat ataupun memfasilitasi pembentukan perangkat organisasi dibawah kelurahan yaitu, kepala lingkungan dan ketua RT/ RW.

### 3. Visi dan Misi Kelurahan Bukit Kemuning

Adapun visi dari kelurahan Bukit Kemuning yaitu “Disiplin, Ramah, Profesional Dalam Tugas dan Pelayanan Pelayanan Adapun misi dari kelurahan Bukit Kemuning yakni:

- a. Menerapkan disiplin dalam segala bidang baik dalam segala hak disiplin kepegawaian dalam pelayanan masyarakat
- b. Selalu bersikap ramah terhadap siapapun tanpa memandang jabatan dan kedudukan orang yang bersangkutan
- c. Professional dalam menjalankan tugas sesuai dengan pokok dan fungsi masing-masing yang diatur dalam peraturan pemerintah

#### 4. Struktur Organisasi Kelurahan Bukit Kemuning



#### 5. Letak Geografis

Secara geografis wilayah Kelurahan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terletak di Jalur Lintas Sumatera dengan posisi 140 LS. Luas wilayah 1700 ha dan dengan jarak ke ibukota provinsi Lampung 140 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor kurang-lebih sekitar 4 jam. Sedangkan dengan ibu kota kabupaten Lampung Utara 44 km, dan menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk menuju Ibukota Kabupaten Lampung Utara yaitu Kotabumi.

Adapun Batasan Batasan Kelurahan Bukit Kemuning yaitu :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Aman
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Menanti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjung Baru Timur

Adapun luas wilayah Kelurahan Bukit Kemuning terbagi dalam 14 lingkungan dengan masing-masing luas Wilayah Kelurahan Bukit Kemuning sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Lingkungan</b>	<b>Luas Wilayah</b>
1.	Luas Wilayah I	1.57 KM
2.	Luas Wilayah II	1.48 KM
3.	Luas Wilayah III	1.37 KM
4.	Luas Wilayah IV	1.19 KM
5.	Luas Wilayah V	1.05 KM
6.	Luas Wilayah VI	1.26 KM
7.	Luas Wilayah VII	1.05 KM
8.	Luas Wilayah VIII	0.98 KM
9.	Luas Wilayah IX	1.06 KM
10.	Luas Wilayah X	1.15 KM
11.	Luas Wilayah XI	1.07 KM
12.	Luas Wilayah XII	1.68 KM
13.	Luas Wilayah XIII	1.47 KM
14.	Luas Wilayah XIV	0.52 KM
<b>Jumlah</b>		<b>17.0 KM</b>

Jumlah penduduk di Bukit Kemuning terdiri dari 16.857 Jiwa dengan jumlah laki-laki dan perempuan jiwa dengan jumlah kartu keluarga 3.857. Berdasarkan rekapitulasi data dari balaidesa Bukit Kemuning menunjukkan bahwa desa Bukit Kemuning mengalami penambahan penduduk. Secara topografis wilayah Bukit Kemuning sebagian besar daerahnya merupakan daerah tinggi dengan rata rata suhu 25 derajat Celsius. Iklim wilayah Bukit Kemuning dapat di kategorikan beriklim sejuk.

#### 6. Kondisi Sosial Ekonomi

Mata pencaharian penduduk dapat memberikan gambaran tentang budaya masyarakat, karena mata pencarian merupakan salah satu unsur kebudayaan universal. Mata pencarian merupakan aktivitas manusia untuk mempertahankan

hidupnya dan bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Desa Bukit Kemuning mempunyai keberagaman status sosial ekonomi, akan tetapi mayoritas mata pencarian masyarakat disana adalah Petani dan Pekebun, Tetapi ada juga yang pegawai Negeri dan ada juga yang bekerja di berbagai kota bahkan ada juga yang sampai keluar negeri, dimana hal ini dilakukan ketika pendapatan di Desa minim sehingga tidak cukup untuk biaya hidup keluarganya.

Keunikan dari masyarakat Desa Bukit Kemuning ini adalah mereka mempunyai status sosial yang berbeda namun tetap menjaga persatuan, yang mana dalam kegiatan sosial masyarakat mereka masih tetap mengutamakan gotong royong dan tolong menolong, sehingga keterbukaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat tercapai, karena Desa yang maju adalah masyarakat yang, aman tentram dan damai.

Masyarakat Bukit Kemuning mayoritas adalah petani kopi dan lada. Bukit Kemuning dikenal sebagai penghasil lada terbesar di Lampung Utara. Keistimewaan perkebunan lada Bukit Kemuning adalah pada suasana alamnya yang teduh dan segar. Selain memiliki perkebunan lada warga bukit kemuning juga mempunyai lahan perkebunan kopi.

#### 7. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mewujudkan dan mengembangkan proses pembelajaran secara aktif tentang potensi diri untuk memiliki kekuatan spritiual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak baik, serta keterampilan yang di perlukan dalam kehidupan

masyarakat. Kesadaran masyarakat Bukit Kemuning tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga Pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias, dan ini juga terlihat dari lokasi sekolah yang jauh dari Desa Bukit Kemuning, para orang tua tidak segan-segan untuk menyekolahkan putra-putri mereka walaupun kondisi sekolahnya sangat jauh.

Di Desa Bukit Kemuning juga sudah memiliki perhatian yang cukup baik terhadap pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik bersifat formal maupun non formal. Organisasi dan pendidikan non formal antara lain: Pramuka, PKK, Karang Taruna, kelompok Belajar, TPA, dan pengajian untuk ibu-ibu dan remaja.

No	Tingkat Pendidikan	Presentase
1.	Sarjana	0,30%
2.	SMA	10,50%
3.	SMP	29,63%
4.	SD	58,97%
5.	TK	0,60%
	Jumlah	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sudah banyak masyarakat bukit kemuning yang mulai sadar akan pentingnya Pendidikan. Mereka sudah mulai menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke perguruan tinggi baik yang ada di sekitar lampung bahkan sampai keluar pulau. Dalam hal tingkat Pendidikan dan adanya kegiatan belajar mengajar di Desa Bukit Kemuning dapat disertai dengan adanya saran dan prasarana

yang memadai dengan kualitas yang cukup baik. Adapun sarana dan prasarana nya sebagai berikut.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD	10
3.	SMP	3
4.	MTs	2
5.	SMA	1
6.	MA	2
	<b>Total</b>	<b>20</b>

Berdasarkan tabel di atas, sarana pendidikan di daerah ini cukup memadai. Adapun untuk pendidikan keagamaan di wilayah Kecamatan Bukit Kemuning di samping madrasah-madrasah juga terdapat satu pondok pesantren dan majlis ta'lim sebanyak 6 buah. Selain itu, banyak dilaksanakan pengajian-pengajian setiap minggu.

#### 8. Kondisi Keagamaan

Keadaan penduduk ditinjau dari segi agama dimana di Bukit Kemuning berdasarkan data yang diperoleh adalah bermayoritaskan dengan agama Islam. Agama tersebut merupakan agama warisan dari nenek moyang sejak masuknya agama Islam ke Daerah Bukit Kemuning. Jadi, agama tersebut bukanlah agama yang baru bagi masyarakat Bukit Kemuning yang sekarang ini atau agama pindahan dari agama lain.

Agama Islam menjadi nilai-nilai tersendiri dalam tata kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan agama akan terasa lebih mudah untuk mencapai suatu keinginan bersama. Sebab agama menjadi faktor pemersatu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan social.

Adapun jumlah penduduk kelurahan Bukit Kemuning yang beragama Islam sebanyak 16.627 jiwa, agama Kristen Katholik 84 jiwa, agama Kristen Protestan 105 jiwa, agama Hindu 9 jiwa, dan agama Budha berjumlah 32 jiwa.

No	Agama	Jiwa
1.	Islam	16.627
2.	Kristen Katholik	84
3.	Kristen Protestan	105
4.	Hindu	9
5.	Budha	32
6.	Konghucu	0
	Jumlah	16.857

Adapun dalam ibadah dibutuhkan yang namanya tempat/sarana ibadah agar terjalinnya suatu masyarakat yang dinamis. Sarana peribadatan bagi masyarakat setempat cukup memadai. Terdapat 19 buah dan mushalla 15 buah. Sedangkan bagi mereka yang beragama lain selain islam tidak memiliki tempat ibadah dan mereka melakukan peribadatannya di rumah mereka sendiri. Sebenarnya ada tempat/sarana ibadah untuk agama Kristen yang disebut dengan gereja terdapat satu tempat. Sebagai gantinya, ada satu rumah kosong yang dijadikan tempat berkumpulnya kelompok penganut agama Kristen. Kelompok penganut agama Kristen menganggap rumah itu gereja. Namun, di pemerintah daerah, tempat tersebut tidak diakui atau disebut ilegal.

Berbeda halnya dengan sarana agama Kristen, agama Islam memiliki tempat yang begitu memadai. Namun, uniknya tempat ibadah atau masjid yang berada di lingkungan masyarakat Bukit Kemuning tergolong berkelompok-

kelompok. Dikatakan berkelompok, mengingat bahwa masyarakat Bukit Kemuning adalah masyarakat transmigran dari berbagai daerah seperti Padang, Jawa, Palembang yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku yang sudah dijelaskan pada poin keadaan Sosiologi

Dalam melaksanakan ibadah sehari-hari masyarakat Bukit Kemuning tetap aktif dalam menjalankan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka masing-masing. Agama tersebut mereka jadikan landasan hidup sebagai umat yang mengabdikan kepada Tuhan yang maha esa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari sisi keimanan dan ketaqwaan sangat diperlukan dalam menuju keberhasilan pembangunan, untuk itu di Kelurahan Bukit Kemuning sejak dahulu telah terjalin kerukunan umat beragama dan saling memiliki toleransi, hormat menghormati satu sama lain.

Jika mereka mengalami kesulitan maka yang lainnya dapat juga merasakan. Seperti halnya jika terdapat disebuah desa itu ada orang yang meninggal dunia, maka dalam desa tersebut mengadakan bantuan yang bersifat persatuan berupa uang atau beras dan sebagainya, semua ini berdasarkan adat istiadat serta tolong-menolong

## **B. Definisi Tunggu Tubang**

Suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki keberagaman budaya yang khas satu sama lain baik itu secara adat istiadat, agama, bahasa yang telah dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. setiap suku bangsa memiliki ciri khas etnik tersendiri terlihat dari atribut yang dipakai maupun bahasa yang digunakan yang menjadi identitas kesuku bangsa

mereka. Maka dari itu kebudayaanlah yang dijadikan masyarakat sebagai identitas atau ciri khas dari suatu etnis. kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan ini berisi nilai-nilai dan norma yang di dalamnya menjadikan masyarakat arif. Kearifan inilah yang dijadikan masyarakat hidup harmonis dalam menghadapi lingkungan sosial budaya mereka.

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dlaam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.<sup>2</sup>

Pada entitas kemajemukan, keyakinan individual bermetamorfosa dan menjadi keyakinan komunal. Agama tak sekedar menjadi keyakinan dan keimanan melainkan ia menjadi standar tentang kebenaran. Agama menjadi cara melihat diri (the self) dan orang lain (the others). Cara melihat diri menjadi standar untuk mengukur diri orang lain. Implikasi sosialnya, ada konflik dan damai. Konflik akan muncul ketika terjadi ketidakpaduan antara keyakinannya dengan keyakinan orang

---

<sup>2</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisius, 1976), 11.

lain. Sebaliknya, jika kebenaran dianggap mutlak bagi dirinya dan relatif bagi orang lain, sikap toleransi akan dikedepankan<sup>3</sup>

Masyarakat Bukit Kemuning mayoritas beragama Islam yang menempati presentase yang paling tinggi bagi pemeluknya. Namun kegiatan mereka masih banyak kegiatan-kegiatan dalam praktek kehidupan masyarakat yang menggambarkan kehidupan kepercayaan nenek moyang sebagai hasil akulturasi dari agama dan adat istiadat masyarakat Bukit Kemuning. Mereka mempercayai bahwa adat yang berkembang merupakan warisan para leluhur yang harus dijaga serta harus dilestarikan. Masyarakat menganggap tradisi adat dilakukan bukan sekedar kearifan lokal atau budaya, namun merupakan suatu kegiatan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Suku Semende salah satu suku bangsa yang wilayah adatnya berada di Provinsi Sumatra Selatan. Mitologi Semende mengatakan bahwa mereka berasal dari sebaran salah satu kelompok atau suku Basemah yang ada di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan yang dalam perkembangan kemudian juga akhirnya mendapat pengaruh dari Kesultanan Palembang. komunitas suku Semende termasuk komunitas yang suka melakukan migrasi sehingga keberadaan mereka juga banyak ditemukan di berbagai wilayah, seperti Bengkulu, Lampung, Jambi, dan beberapa daerah lain di Provinsi Sumatra Selatan. Di wilayah migran, komunitas Semende cenderung mengelompok

---

<sup>3</sup> Fakhruddin Aziz, "FORMULA PEMELIHARAAN AGAMA (HIFZ AL-DĪN) PADA MASYARAKAT DESA DERMOLO JEPARA: Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dengan Pendekatan Antropologi," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (n.d.): 85.

dengan tetap mempertahankan adat istiadatnya, khususnya adat Tunggu Tubang.

Pernikahan pada masyarakat Semende sampai detik ini masih dikatakan sebagai pernikahan yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat yaitu saling menghargai dengan mengikuti pola adat dari Semende yang sampai saat ini masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang tidak melupakan syariat Islam. Pernikahan pada adat Semende dalam konsep islam adalah pernikahan yang mengikuti sunah Rasul. Dalam adat Semende pada pernikahan walaupun sudah menggunakan tata cara syariah Islam, tetapi pada tahap prosesi baik menjelang maupun dalam dan setelahnya masih menggunakan adat istiadat setempat sebagai salah satu syarat pelaksanaan perkawinan terkhususkan kepada anak Tunggu Tubang

Masyarakat Semende ialah masyarakat yang kuat akan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai sosialnya, begitupun dengan adat istiadatnya, walaupun adat istiadat dan tradisi itu berlandaskan dengan cerita yang dapat dianggap mitos dan tak dapat dicerna oleh akal, akan tetapi mereka masih saja tetap pertahankan. Karena mempertahankan tradisi menurut masyarakat Semende ialah, menunjukkan rasa menghormati dan mencintai terhadap nenek moyangnya, sehingga pelestarian adat ini senantiasa ada hingga saat ini. Tradisi terhadap suku semende ini sudah ada sejak jaman dahulu ketika Syech Nurqodim Al-Baharudin Pendiri Adat Semende, yang hendak menikahkan anak nya.

Adapun yang berkaitan dengan arti dari Tunggu Tubang sendiri penulis telah mewawancarai beberapa pihak dengan keterangan sebagai berikut :

Dalam wawancara dengan bapak Ibrahim Haji selaku Lurah Bukit Kemuning beliau memaparkan bahwa :

*“Tunggu Tubang itu orang sini nyebutnya untuk anak perempuan yg pertama kali lahir, nah nanti mereka mendapatkan warisan rumah dan sawah. Itu wajib mereka dapetin itu. Tapi sawah sama rumah itu gak boleh dijual kalo mereka mau menjual ya harus dimusyawarahin dulu sama keluarga besar”*

“Tunggu Tubang merupakan anak perempuan yang lahir pertama yang kemudian nantinya mereka akan mendapatkan harta warisan rumah dan sawah. Tetapi rumah dan sawah yang telah diberikan tidak boleh dijual kalau ingin menjual harus dirundingkan secara bersama”

Bapak Zainul selaku tetua adat di desa Bukit Kemuning juga memaparkan bahwa:

*“Jeme Semende itu ade yang namenye Tunggu Tubang, Puyang dulu beghanak tujuh yang tue betine menjadi anak Tunggu Tubang, tande Tunggu Tubang itu ade tuape namanye sawah satu bidang yang nak diughus nga ghumah lengkap anye dikde pacak dijual kaba die nguruskanye saje ame nak dijual dimusyawarahkan dulu”*

“Orang Semende/Semendo itu mempunyai istilah Tunggu Tubang, Puyang (pendiri adat Semende) dulu mempunyai anak perempuan tertua dan dinamakan dengan Tunggu Tubang. Tunggu Tubang ditandai dengan orang yang memiliki sawah satu bidang yang harus diurus dan rumah yang lengkap tetapi mereka

anak Tunggu Tubang tidak dapat menjualnya mereka hanya mengurusnya jika ingin dijual harus di musyawarahkan terlebih dahulu”

Bapak Pardi merupakan suami dari ibu Siti selaku orang yang menjalankan adat Tunggu Tubang juga memaparkan bahwa :

*“Ya kalo saya si nggak tau sebenarnya, soalnya ini kan adat dari istri saya yang saya tahu Tunggu Tubang itu nanti bakal tinggal di rumah yg di tempati orang tuanya ya kalo semisal keluarganya ada sawah juga nanti mereka yg bakalan ngurusin sawah itu, nah uniknya itu Tunggu Tubang nih udah dapet warisan sebelum orang tuanya wafat, jadi mereka ya sudah ngurusin itu semua”*

“Saya tidak tahu persis karena saya mengikuti adat dari istri saya kalau sepengetahuan saya Tunggu Tubang itu anak perempuan yang nantinya akan tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tuanya dan kalau ada sawah mereka juga yang akan mengurusnya. Dan mereka mendapatkan harta warisan bisa sebelum orang tuanya wafat.”

Ibu Siti selaku orang yang menjalankan adat Tunggu Tubang juga memaparkan bahwa :

*“Ame kaba pacak, bumbu dapugh tu yg tegantung nah mak itu istilahnye, jadi Tunggu Tubang tu jeme yang nunggu Tubang. Biasanya kan jemen betine yg di dapugh nak mangkannya Tunggu Tubang tu dikaitkah nga jeme betine dikde bugagh”*

“Tubang merupakan tempat bumbu masak yang digantung di dapur, jadi Tunggu Tubang itu sebenarnya artinya adalah orang yang menunggu Tubang. Biasanya yang menunggu Tubang di dapur itu kan orang

perempuan, makanya Tunggu Tubang dikaitkan pada anak perempuan.”

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Tunggu Tubang sendiri itu merupakan anak perempuan tertua yang ada di dalam suatu keluarga yang secara otomatis mereka mendapatkan sebuah rumah dan sebidang sawah dari orang tuannya baik orang tua nya masih hidup atau sudah meninggal. Tetapi di dalam hal ini anak tunggu tubang yang mendapatkan harta warisan orang tuanya tidak dapat menjual rumah dan sebidang sawah yang telah di wariskan. Apabila anak tunggu tubang ingin menjual nya haruslah dengan bermusyawarah bersama keluarga besarnya.

Rumah dan sebidang sawah yang diterima oleh anak Tunggu Tubang bukanlah semena-mena hanya di berikan tetapi memiliki makna tersendiri yakni, rumah dijadikan sebagai tempat berkumpul keluarga besar walaupun para kerabat itu sudah merantau ke tempat lain. Rumah ini menjadi tempat pulang bagi kerabat tersebut. Sawah yang dijadikan bahan untuk menjamu keluarga besar yang sedang pulang ke rumah Tunggu Tubang. Akhirnya dengan begini kekerabatan dan tali silaturahmi tetap terjalin erat walaupun sudah melalui beberapa keturunan.

Rumah dan lahan pertanian ini tidak boleh dijual, karena harta ini juga nantinya akan diwariskan kepada anak perempuannya di kemudian hari. Rumah Tunggu Tubang ini menjadi tempat bagi kerabat untuk pulang, berkumpul, mengadakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan keluarga. Terkait hal ini, anak Tunggu Tubang harus menjamu dan

memberi makan para kerabat ini, karena itulah ia juga mewarisi sebidang sawah sebagai harta pusaka Tunggu Tubang.

Ketika anak perempuan tertua lahir dalam sebuah keluarga, anak perempuan tersebut telah berstatus sebagai anak Tunggu Tubang, akan tetapi haknya diserahkan setelah dia menikah. Karena ketika dia telah menikah, maka dia sudah dianggap sanggup lahir batin dan mampu bertanggung jawab terhadap hak yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya, Tunggu Tubang harus menetap di rumah orang tuanya yang rumah itu menjadi harta pusaka. Karena pemindahan tanggung jawab menjaga dan mengambil manfaat harta pusaka itu bisa dalam keadaan orang tua masih hidup atau telah meninggal

Alasan dibalik dipilihnya perempuan sebagai tunggu tubang bukan semata-mata karena marginalisasi perempuan akan tetapi secara filosofisnya bapak Zainul mengatakan bahwa masyarakat Semende menganggap bahwa :

“Seorang perempuan lebih mampu menjaga, merawat, dan bertanggung jawab atas amanah orang tua termasuk mengurus saudaranya, serta perempuan dianggap lebih telaten dalam mengurus orang tua jika nanti sudah berusia lanjut. Apabila di dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak perempuan maka dalam kondisi yang seperti itu salah seorang dari anak laki-laki dapat dipilih dan ditunjuk oleh kesepakatan orang tuanya untuk menjadi Tunggu Tubang. Pilihan yang telah dipilih dari orang tua tersebut kemudian nantinya akan dimusyawarahkan agar disetujui dan ditetapkan. Tunggu Tubang dalam kondisi seperti ini dalam adat Semende disebut sebagai Tunggu Tubang Ngangkit.”

Bapak Jumran selaku orang yang menjalankan adat Tunggu Tubang juga memaparkan bahwa :

*“Ame aku ni diktau ngape Tunggu Tubang tu harus jeme betine, memang sudah sedai aku kecil ya Tunggu Tubang tu betine”*

“Saya sebenarnya kurang tau kenapa yang dipilih sebagai anak Tunggu Tubang itu perempuan karena sudah dari saya kecil memang yang saya tau Tunggu Tubang itu sudah ditetapkan untuk anak perempuan”

Ibu Sri selaku orang yang menjalankan adat Tunggu Tubang juga memaparkan bahwa :

*“Kalo yang saya tau nih ya alasan Tunggu Tubang itu perempuan ya karena anak perempuan itu biasanya lebih cakcek daripada laki laki semisal aja kalo orang sakit kan kebanyakan yg ngurus juga perempuan”*

“Yang saya tahu alasannya kenapa dipilhkan perempuan dikarenakan perempuan itu lebih lues dan bisa mengurus segalanya semisal kalau ada yang sakit yang mengurus kebanyakan yang bisa mengurusnya perempuan daripada laki-laki”

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa memang sejak nenek moyang anak Tunggu Tubang sudah ditetapkan perempuan dikarenakan perempuan bisa melakukan segala hal dan bertanggung jawab atas Amanah orang tuanya.

Tunggu Tubang pada masyarakat Semende harus bersifat sesuai dengan lambang adat Semende. Jala, Tunggu Tubang harus memegang Jala, maknanya Tunggu Tubang harus bisa menghimpun keluarga besar dan menariknya ke rumah Tunggu Tubang. Kapak, Tunggu Tubang harus adil terhadap keluarga besarnya, baik dari pihak ibu atau ayah atau suami dan istri.

Tunggu Tubang harus menjadi penengah sebagaimana kapak dua sisi tajam semua. Balau (Tombak), Tunggu Tubang harus mau disuruh kemana saja oleh Meraje atau orang tua, sebagaimana tombak di tombakkan kemana saja tetap meluncur. Guci, Tunggu Tubang harus menyimpan segala aib yang ada di keluarganya, sebagaimana guci yang menyimpan bangkai agar tidak bau. Tebat (Kolam), Tunggu Tubang harus selalu tenang dan menjaga senyum dalam menghadapi kesulitan.

Bapak Zainul juga memaparkan bahwa :

*“Ame anak Tunggu Tubang ni dek pacak jalankan yg sudah diberi make tetuanya atau biase kami sebut nga meraje kele negur anak Tunggu Tubang ni. Ame anak Tunggu Tubang nih masi saje makitu dikde peduli nga ape yang diomongka oleh meraje maka status Tunggu Tubang ni kele dicabut”*

“Apabila Tunggu Tubang lalai dalam melaksanakan tugasnya, baik terhadap harta pusaka, orang tua, saudara-saudaranya, dan kegiatan-kegiatan adat lainnya. Maka Meraje (Paman dari Tunggu Tubang) akan memberikan teguran dan arahan kepada Tunggu Tubang. Namun apabila Tunggu Tubang tersebut masih saja melalaikan tugasnya dan tidak peduli terhadap teguran Meraje, maka akan dilakukan sidang keluarga terhadap Tunggu Tubang tersebut. Hukuman terhadap kelalaian ini adalah pencabutan status Tunggu Tubang dan pencabutan atas hak harta pusaka.”

Di dalam adat semende ini ada juga yang namanya system kekerabatan Lembage Adat Semende Meraje Anak Belai yakni pengawasan dan bimbingan keluarga terhadap Tunggu Tubang, yang terdiri dari :

- a. Lebu Meraje (Lebu Jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari buyut Tunggu Tubang, lebih tinggi kedudukannya dan kekuasaannya dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena biasanya sampai pada tingkatan jenang jurai sudah meninggal.
- b. Payung Meraje (Payung Jurai) ialah kaka atau adik laki-laki dari puyang Tunggu Tubang. Tugasnya melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut menurut agama dan adat.
- c. Jenang Meraje (Jenang Jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari nenek Tunggu tubang, tugasnya mengawasi, memberi petunjuk yang telah digariskan oleh payung jurai kepada keluarga itu dan melaporkannya ke Payung Jurai.
- d. Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu Tunggu tubang, tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh anak belai (tunggu tubang) sesuai ajaran agama dan adat.
- e. Anak belai ialah Kekuasaan anak laki laki dalam segala hal tetap akan dihormati dan ditaati oleh Tunggu Tubang. Karena status dari Tunggu Tubang adalah anak belai dalam adat Semende.

Mereka yang mempunyai status di atas harus ditaati segala perintahnya sepanjang untuk membangun dan memperbaiki apa yang berhubungan dengan Tunggu Tubang serta harta pusakanya. Mereka akan selalu berada di belakang, memberikan teguran teguran, memberikan nasehat kalau ada kekurangan kekurangan. Kekuasaan anak laki laki dalam segala hal tetap akan dihormati dan ditaati oleh anak Tunggu Tubang.

Karena status dari Tunggu Tubang adalah anak belai dalam adat Semende.

### **C. Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Tunggu Tubang di Adat Semende**

Perkawinan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. Begitu pentingnya perkawinan hingga setiap orang yang hendak melaksanakannya harus patuh dan tunduk pada atura-aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pemberlakuan aturan adat dalam satu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan tiap daerah satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Islam mengatur pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang rinci, namun di dalamnya terdapat tujuan untuk menajmin hak-hak anak, seperti hak nasab anak, hak memperoleh biaya untuk perkembangan anak, hak mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan wali nikah, hak mendapatkan harta waris dari orang tua yang telah meninggal, hak mendapat kehormatan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Indonesia mempunyai berbagai macam adat dalam pernikahan, yang cara pelaksanaannya berbeda-beda, namun

---

<sup>4</sup> M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (n.d.): 45–51.

<sup>5</sup> M K Rofiq, "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Researchgate.Net*, no. April (2022),

tetap satu tujuan yakni mencari ridho Allah Swt, dan menjalankan salah satu sunnah Rasulullah Saw. Salah satunya yakni adat istiadat pada suku Semende.

Penetapan mahar dalam perkawinan juga menjadi salah satu isu penting dalam meneruskan generasi penerus penduduk masyarakat suku Semende. Oleh karna itu adat dan norma diterapkan dalam penentuan mahar sesuai dengan ketetapanannya yang berlaku. Perkawinan dianggap sangat penting dan sacral dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan, perkawinan merupakan pintu menuju kebersamaan dalam membangun rumah tangga, selain itu juga menjadi awal pertama dalam kebersamaan. Mahar secara umum adalah mas kawin atau harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan.

Adapun penulis juga bertanya tentang mahar itu seperti apa, berikut penjelasan dari beberapa orang yang di wawancarai :

Menurut bapak Zainul selaku tokoh adat memaparkan bahwa :

“Mahar itu yang saya tahu sesuatu yang harus di berikan kepada wanita dan tidak ada batasan minimal dan maksimal atau biasa disebut dengan mas kawin”

Menurut bapak Pardi juga memaparkan bahwa :

*“Mahar itu mas kawin kalo dalam arti singkat nya, tapi kalo dalam arti luasnya yang saya tau itu apapun yang diberikan oleh calon pria kepada wanita baik berupa barang ataupun bukan”*

“Mahar di dalam arti singkat disebut dengan mas kawin, di dalam arti luasnya mahar merupakan sesuatu yang diberikan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa barang ataupun bukan”

Sedangkan menurut bapak Jumran juga memaparkan bahwa :

*“Mahar tu mas kawinlah, nah maskawin tu yang nak dibeghi nga jeme betine dari jeme bugagh pas nikahnye. Mas kawin nye tu ape saje dikde nak di tentukah berape besarannya. Ame mak itu sare kecuali di dalam adatnye tu lah diomongka berape saje ape makmane nentukah mas kawin ni”*

“Mahar atau mas kawin merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari perempuan) ketika pernikahan”

Mahar memegang suatu peranan penting didalam adat masyarakat suku Semende yang terkait dengan pernikahan, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan mahar yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki. Mahar merupakan suatu yang melekat dalam suatu pernikahan. Bahkan dalam islam sendiri mahar menjadi syarat keharusan dari suatu pernikahan

Masyarakat suku Semende juga memiliki pandangan terhadap mahar bahwa pemberian mahar termasuk keutamaan agama Islam untuk melindungi dan memuliakan wanita. Pemberian mahar juga dianggap memberikan hak perempuan dalam pernikahan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pemberian mahar harus diberikan secara ikhlas oleh pihak laki-laki. Mahar yang

diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya.

Pada prinsipnya di dalam adat Semende pernikahan merupakan salah satu acara yang sangat sakral. Maka diperlukan sebuah prosedur acara sehingga acara tersebut lancar sampai akhir. Adapun yang menjadi topik pembahasan adalah tentang pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang. Maka berikut adalah hasil wawancara penulis mengenai prosedur penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang.

Penulis bertanya kepada bapak Zainul selaku ketua adat di desa Bukit Kemuning beliau memaparkan sebagai berikut :

“Pemberian mahar untuk anak Tunggu Tubang itu dilakukan ketika prosesi akad tetapi sebelumnya ada yang dinamakan dengan Parbiye yaitu musyawarah antara kedua belah pihak untuk menentukan seberapa besar mahar nya rata rata mahar untuk anak Tunggu Tubang sendiri itu mencapai 20-30 juta dan membawa hewan seperti sapi”

Bapak Pardi yang merupakan suami dari ibu Siti juga mengatakan bahwa :

“Waktu saya dulu menikah dengan istri saya, saya memberikan uang sebesar 20 juta dan hewan peliharaan (sapi) dikarenakan di dalam adat istri saya itu istri saya termasuk anak Tunggu Tubang”

Bapak Jumran yang merupakan suami dari ibu Sri juga mengatakan bahwa :

“Sebelum memutuskan berlangsung nya pernikahan diadakan nya musyawarah atau dalam bahasa semende itu *mutuskah rasan* pada saat inilah mahar ditentukan rata rata orang di desa Bukit Kemuning ini menggunakan mahar sebesar 20-25 jutaan. Saya melaksanakan acara adat ini juga dikarenakan saya patuh terhadap adat ini karena sudah dari turun temurun adat ini dilaksanakan hingga saat ini”

Ibu Sri juga memaparkan bahwa :

“Pemberian atau penetapan mahar itu biasanya disebut dengan tradisi parbiye dan sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, dulu waktu puyang mau menikahkan anaknya dilakukanlah musyawarah untuk mengadakan *bagukan* (pesta meriah) dan dari pihak laki laki biasanya selalu membawa kerbau atau sapi dan barang barang lain nya kemudian biasanya juga dengan menambahkan uang sebesar 20-25 jutaan tetapi mahar yang ditentukan hanya untuk anak Tunggu Tubang saja tidak berlaku untuk anak lainnya. Alasan saya tetap mengikuti adat ini karena saya takut dan kwalat karena tidak menghormati warisan nenek moyang”

Burhan yang merupakan suami dari Dinda juga memaparkan bahwa:

“Waktu kemarin saya menikah dengan Dinda, saya memberikan uang sebesar 25 juta dikarenakan istri saya Dinda merupakan anak Tunggu Tubang di dalam keluarga nya, menurut saya selama adat ini tidak bertentangan dengan agama Islam sah-sah saja dilakukan selain untuk menghormati para leluhur adat ini juga memiliki ciri khas nya sendiri”

Dinda juga memaparkan bahwa:

“Sebelum memutuskan adanya pernikahan ada yang namanya proses mutuskan rasan (memutuskan waktu acara), pada saat itu kedua belah pihak keluarga

memutuskan jumlah mahar yang diberikan ketika kedua belah pihak telah menyetujui maka dilakukanlah proses yang selanjutnya, alasan saya juga mengikuti adat ini selain karena adat ini turun temurun terus dilakukan oleh keluarga saya, saya juga merasa harus menghormati nenek moyang dan wajib melestarikan adat ini”

Berdasarkan keterangan di atas penulis memahami bahwa tata cara atau prosedur pemberian mahar dilakukan ketika sedang *mutuskah rasan* dan disebutkan didalamnya berupa besaran nominalnya. Nominalnya sendiri sebesar 20-30 juta dan wajib pula memberikan hewan seperti sapi/kerbau. Tradisi ini juga sudah dilakukan sejak dahulu dan sudah ada sejarahnya. Sebelumnya tradisi parbiye ini menjadi salah satu tradisi yang sampai saat ini masih diikuti oleh masyarakat Bukit Kemuning, tetapi tidak semua golongan dapat melaksanakannya, yang dapat melaksanakan hanya anak Tunggu Tubang. Pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang pun berbeda dengan anak perempuan lainnya. Karena anak tunggu tubang sendiri merupakan anak yang nantinya akan menjaga warisan orang tuanya. Mahar terhadap anak tunggu tubang tentunya tidak sedikit melihat dari apa yang anak tunggu tubang punya.

Adapun penjelasan alasan kadar mahar untuk anak Tunggu Tubang tinggi yaitu

Bapak Zainul memaparkan bahwa :

“Jika mahar terhadap anak Tunggu Tubang kecil nantinya keluarga akan merasa malu karena sudah menjadi adat kebiasaan setempat dari dulu dan juga nantinya jika laki-laki yang menjadi suami dari anak Tunggu Tubang mereka akan dijamin kehidupannya akan

sejahtera karena anak tunggu tubang mempunyai rumah dan sebidang sawah yang pada akhirnya mereka dapat mengelolanya dan dapat memanfaatkan hasil dari sawah tersebut”

Bapak Jumran juga memaparkan bahwa :

“Mahar yang tinggi disebabkan karena anak Tunggu Tubang sendiri mempunyai kewajiban yang berat dan mempunyai harta warisan yang lengkap dibanding anak lainnya”

Dinda juga memaparkan bahwa :

“Mahar yang tinggi bukan semata-mata karena anak Tunggu Tubang tetapi anak Tunggu Tubang mempunyai kewajiban yang besar dan lebih berat daripada anak yang lainnya”

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa anak Tunggu Tubang sendiri nyatanya memiliki keistimewaan yang mana mereka sendiri nantinya mempunyai kewajiban yang besar diantaranya menjaga harta pusaka, kewajiban lainnya seperti menjaga dan mengurus orang tua, menghormati meraje (saudara laki-laki dari ibu tunggu tubang, tugasnya untuk mengawasi tunggu tubang, ia akan menegur tunggu tubang apabila ia melakukan kesalahan. Meraje bisa berupa paman (mamang meraje) uwak, dan kakek (nining dan meraje)), mematuhi perintahnya, dan mematahui peraturan adat seperti terus mendiami dusun/desa tempatnya berada. Maka dari itu laki-laki yang akan menikahnya harus mengeluarkan mahar yang cukup besar.

Adapun proses yang dilakukan dalam adat perkawinan Tunggu Tubang itu ada tiga tahapan yaitu tahapan pra nikah,

tahapan pernikahan, dan tahapan pasca pernikahan Berikut urutan atau tata cara pernikahan beserta penjelasannya.

a. Tahapan Pra Pernikahan

Tahapan Pra Pernikahan yakni bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Tahapan pra pernikahan pada tradisi suku Semende terdiri dari :

1) Perkenalan

Di dalam perkenalan ini biasanya mereka saling mengenalkan ke orang tua mereka dan jika kedua orang tua nya sama sama telah setuju dan sudah cocok maka dilakukanlah proses yang selanjutnya.

2) Naikkah rasan

Pelaksanaan naikkah rasan biasanya akan dilakukan oleh orang tua dari pihak pria dengan cara mengutus seseorang yang dapat di percaya dengan kata lain yakni meminang.

3) Mutuskah rasan

Mutuskah rasan adalah sebuah prosesi pertemuan kedua belah pihak keluarga calon pengantin untuk memutuskan beberapa hal yang berkaitan sama pernikahan, seperti tanggal pelaksanaan akad nikah dan resepi, mahar dan lain-

lain. Apabila pelaksanaan naikkah rasan telah selesai dan lamaran telah diterima. Maka disebutkanlah segala permintaan pihak perempuan mas kawin biasanya berupa emas dan permintaan diluar mas kawin yaitu uang dapur, perabot rumah tangga, seekor kerbau, serta permintaan lainnya.

Mahar terhadap anak tunggu tubang biasanya juga ditentukan oleh orang tua wanita pada saat mutuskah rasan karena untuk biaya prosesi pernikahan dan bekal hidup bagi kedua mempelai dalam menjalani rumah tangga barunya, karena orang menginginkan anaknya yang baru menikah sudah memiliki biaya hidup. Dalam menentukan jumlah mahar ini seharusnya yang diutamakan adalah musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih saling menghargai, karena kondisi ekonomi seseorang tidak sama, ada rendah dan ada yang tinggi. Terkadang karena keegoisan dan gengsi yang sangat tinggi, sehingga tidak menggunakan musyawarah, dia hanya melihat kondisi yang sering terjadi dan akhirnya malah tidak jadi menikah.

b. Tahapan Pernikahan

Di dalam tahapan ini menjelaskan bagaimana prosesi Tunggu Tubang ketika dalam tahapan pernikahan, banyak tahapan yang harus dilakukan dan semestinya tidak terlewati. Tahapan pernikahan biasanya terjadi selama satu minggu pada tanggal yang

sudah ditentukan oleh calon pengantin. Pada tahap ini akad nikah dihadiri dengan rombongan pihak laki-laki yang biasa disebut dengan simah dan disambut oleh pihak rombongan perempuan yang disebut dengan pemapak, masing-masing pihak diwakili oleh meraje lalu dilanjutkan dengan acara ijab qobul seperti pada umumnya, acara besar atau biasa disebut dengan *agu'annye atau bagukan* (pesta dengan meriah) memiliki beberapa tahapan, yaitu:

1) Tetunggal Pihak Bugae dan Tetunggal Pihak Betine

Setelah semua selesai dilaksanakan, serta tanggal pernikahan sudah ditentukan, maka proses selanjutnya adalah acara Tetunggal, yaitu mempertemukan para meraje dan keluarga di kedua belah pihak. Yang tujuan dalam acara tetunggal ini adalah untuk saling bantu membantu kalau seandainya di kedua belah pihak ada kekurangan-kekurangan ataupun ada yang mau dikerjakan. Acara tetunggal yang pertama dimulai di rumah calon mempelai wanita (atau calon Tunggu Tubang). Para Meraje dan keluarga dari pihak calon suami akan datang ke rumah calon mempelai wanita pada hari yang telah ditentukan. Dalam tahap ini biasanya tuan rumah akan mengajak meraje, jenang jurai, tunggu tubang, anak belai, dan tetangga.

2) Nyalahkan Parbiye

Parabiye merupakan pemberian dari pihak laki-laki untuk bagok atau pesta pernikahan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Parebiye juga dipakai untuk sebutan hewan yang diantarkan. Selain membawa kerbau atau sapi, pihak laki-laki juga membawa bahan masakan seperti beras, kelapa, beras ketan, dan bibit-bibit tanaman serta hewan parebiye yang dikalungi rempah-rempah seperti kelapa, kunyit, serai, sirih, dan lain-lain.

Biasanya saat mengantarkan kerbau keluarga besar dari sebelah laki-laki mengiringi sambil membawa beras yang sudah ditentukan jumlahnya dan pintak'an yang diinginkan pihak perempuan. Perjalanan Parebiye menuju rumah perempuan juga diiringi dengan keluarga pihak laki-laki dengan membawa syarat-syarat yang telah diajukan sambil diiringi arak-arakan dan terbangun.

### 3) Namat Ngarak Penganten

Namat berarti berakhir dan mengakhiri, maksudnya berakhir masa bujang dan gadis serta berakhir pula puncak keramaian, disebut juga acara agung raminye atau hari agung. Agung raminye dilaksanakan pada pagi hari setelah acara nampunkah kule makan juadah. Biasanya acara ini

dilakukan sebelum mempelai laki-laki dan perempuan naik ketasa pelaminan.

4) Nampunkah Kule Makan Nasi

Tahap ini bertujuan menyambungkan tali silaturahmi antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan melalui menyantap bersama makanan hasil dari pemotongan parebiye lalu disantap bersama. Tahap ini merupakan tahapan yang mengakhiri

5) Ngantat Bunting Tandang

Setelah pesta diadakan di rumah mempelai perempuan, acara selanjutnya terjadi sore hari dimana mempelai perempuan akan bertandang (menginap) ke rumah laki-laki untuk satu malam, bunting tandang tidak hanya membawa tangan kosong saja, nampun pihak perempuan akan membawa oleh-oleh yang disebut dengan kinjar, di dalam kinjar tersebut memiliki isi yaitu Tigar tiga lembar, Piring satu buah, Bakul bertangkup sepuluh buah, Niru tiga buah, Tudung tiga buah, Runtung lima buah, Piting (semacam tikar sholat) dua buah, Tuku beringgit berisikan benang, uang, dan jarum

6) Ngantat Bunting Balik dari Tandang

Ngantat bunting balik dari tandang merupakan acara akhir dari rangkaian adat tunggu tubang, yaitu mengantar kedua mempelai pulang ke rumah perempuan, kepulangan ini diiringi

dengan sanak famili dan apit jurai. Rangkaian acara ini sangat mengharukan bagi keluarga besar karena ini hari terakhir bagi mereka untuk melepaskan anak mereka.

Keberangkatan ini tidak hanya membawa dengan tangan kosong, keberangkatan ini diiringi dengan barang-barang yang dibawa untuk modal Tunggu Tubang berkeluarga, seperti: lemari, kasur, kursi, meja, alatalat dapur, selimut, pakaian, alat-alat masak, panci, dan masih banyak yang lain. Keberangkatan ini juga biasanya diiringi dengan dua buah mobil pick up bahkan lebih.

Tradisi ini merupakan budaya tradisi yang turun-temurun dilakukan, sehingga harus dilaksanakan yang mewajibkan calon laki-laki harus mempersiapkannya. Selama tradisi tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam yang di mana masih sesuai dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang dengan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Perkawinan dalam adat Semende sendiri mempunyai tujuan dalam melakukan tradisi. Pada tradisi mahar anak tunggu tubang baik dalam acara musyawarah sampai acara selanjutnya, pada masyarakat semende, yang memegang peran penting adalah orang tuanya, oleh karena itu yang mempunyai kepentingan adalah orang tua agar memiliki status sosial yang sama bila dibandingkan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat juga menilai bahwa tradisi ini adalah suatu jati diri dan ciri khas bagi masyarakat Semende itu sendiri, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban masyarakat Semende untuk melestarikan suatu adat atau tradisi dari suku Semende.

Tujuan dari pernikahan adat ini sendiri yakni memiliki filosofis yang mana sebagai pemberian rasa takut terhadap sikap pengambilan talak secara cepat, sehingga keberlangsungan di dalam rumah tangga tetap terjaga, selain itu juga adat ini memiliki nilai filosofis yaitu sebagai penunjukan kecintaan sang laki-laki terhadap wanitanya dan juga sebagai bentuk penghargaan laki-laki terhadap wanitanya.

Bapak Zainul menjelaskan bahwa :

“Dahulu pernikahan pada masyarakat Suku Semende hanya dilakukan dengan cara menjodohkan anak perempuan mereka kepada kerabat atau saudara jauh mereka saja. Hal ini dikarenakan zaman dahulu anak perempuan lebih banyak dan suka berdiam dirumah, sehingga orang tualah yang akan mencarikan jodoh untuk mereka anak perempuannya. Sedangkan, pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu dimana zaman sekarang anak perempuan sudah tidak lagi

dijodohkan oleh orang tua nya namun jika mereka ingin menikah tetap menggunakan adat kebiasaan di daerah tersebut.”

Menurut bapak Zainul dampak positif dari adanya adat ini mereka sebagai laki-laki yang akan meminang wanita tunggu tubang termotivasi untuk bekerja lebih giat dan keras, karena siapapun yang akan meminang Wanita tunggu tubang pasti dijamin kesejahteraannya dan dengan adanya jumlah mahar yang tinggi dapat menjadikan tindakan preventif agar pasangan suami isteri kedepannya berpikir untuk tidak berpisah seperti menghindari terjadinya perceraian, terciptanya rasa tanggung jawab suami terhadap isterinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat terhormat kedua belah pihak. Sedangkan dampak negatifnya dari adat ini jika, si pria tidak mampu membayar uang mahar maka yang terjadi biasanya adalah pasangan tersebut akan melakukan kawin lari atau malah tidak jadi menikah dan yang jarang terlihat di kehidupan masyarakat semisal hamil diluar nikah. Namun ada alternatif solusi apabila pria tersebut tidak mampu membayar uang mahar tersebut biasanya mereka akan dibantu pihak keluarga wanita dalam pemenuhan mahar tetapi akan tetap dianggap sebagai hutang. Namun, rata-rata yang meminang anak Tunggu tubang di daerah ini sanggup membayar mahar yang telah ditentukan.

Adanya adat ini dalam perkawinan tunggu tubang tidak lah menjadi penghalang seseorang untuk menikah, mereka hanya mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama berjalan

dengan dalih tidak ingin kuat terhadap nenek moyang nya dan selama ini belum ada yang tidak sanggup membayar uang mahar yang telah ditentukan.

Mahar yang tinggi terhadap anak Tunggu Tubang juga tidak menjadi penghalang akan sulit nya mereka menikah dikarenakan ketika saat *mutuskah rasan* sudah dimusyawarahkan berapa mahar untuk anak Tunggu Tubang kemudian di sepakati antara kedua belah pihak. Dan rata-rata mereka sanggup untuk membayar apa yang telah diminta dari pihak Wanita..

Masyarakat suku Semende sampai sekarang masih tetap menerapkan adat Tunggu Tubang dikarenakan mereka tetap ingin melestarikan dan menghormati warisan dari nenek moyang yang menjadi ciri khas dari adat Semende itu sendiri. Dan di daerah Bukit Kemuning sendiri masih menggunakan adat tersebut dan wajib di pertahankan dan di lestarikan.

Dari hasil pengamatan pada masyarakat Bukit Kemuning kecamatan Bukit Kemuning kabupaten Lampung Utara menurut narasumber yang penulis wawancarai, pada masyarakat Bukit Kemuning yakni kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tradisi yang merupakan warisan leluhur ini harus dijaga dan dilestarikan jika tidak melaksanakan maka akan muncul rasa gelisah dan tidak nyaman. Tradisi bagi mereka merupakan adat kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan berulang kali di dalam suatu masyarakat dan menjadi kebiasaan yang bahkan harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat setempat. Sejak jaman dulu hingga

sekarang tidak ada perubahannya dalam pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang, dimana pun mereka tinggal dan menetap tidak mengubah apapun untuk prosesi adat tersebut.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN**  
**MAHAR DALAM PERKAWINAN TUNGGU TUBANG DI**  
**DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN BUKIT**  
**KEMUNING LAMPUNG UTARA**

**A. Analisis Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Tunggu Tubang di Desa Bukit Kemuning**

Prosesi kehidupan manusia secara kategori dapat dikelompokkan menjadi tiga prosesi yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut senantiasa menarik untuk dibicarakan dari segi aspek tinjauannya. Diantara ketiga prosesi tersebut maka masalah perkawinannya yang menuntut adanya perhatian khusus dalam mengangkat serta mengkaji analisisnya. Karena perkawinan merupakan momen kehidupan yang harus dilaksanakan berdasarkan budaya, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mempunyai aspek yang penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan yang menggunakan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasarkan pada sebuah aturan-aturan adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Pemberlakuan aturan adat dalam satu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan tiap daerah satu dengan yang lainnya. Islam juga telah mengatur pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang rinci, namun di dalamnya terdapat tujuan untuk menajmin hak-hak anak, seperti hak nasab anak, hak memperoleh biaya untuk perkembangan anak, hak

untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan wali nikah, hak mendapatkan harta waris dari orang tua yang telah meninggal, dan hak mendapat kehormatan dalam keluarga dan masyarakat.

Mahar merupakan sesuatu yang di berikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam akad perkawinan, baik berupa harta ataupun yang lainnya tanpa diganti dengan apapun, dan dia (laki-laki) harus memberikan kepada perempuan atas suatu dasar kerelaan atau keikhlasan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang yang kemudian nantinya suami akan hidup bersama istri dan juga merupakan sebuah penghormatan suami terhadap istrinya. Mahar merupakan salah satu bentuk keutamaan islam dalam memuliakan perempuan, dengan memberikan haknya dalam pernikahan berupa mahar yang mana besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak keluarga, karena pemberian mahar harus diberikan secara ikhlas. Mahar hanya berlaku bagi pernikahan yang dilakukan secara islam yang artinya mahar hanya berlaku untuk orang yang menganut agama islam.

Di dalam Islam, mahar tidak ditetapkan jumlahnya, melainkan menyerahkan masalah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing, Islam hanya menekankan tentang pentingnya nilai dari sebuah pemberian mahar sebagai akibat dari terjadinya pernikahan. Jadi boleh memberikan sebuah mahar seperti cincin besi, segantang kurma atau melantunkan beberapa ayat Al-Quran dan sebagainya. Di dalam islam mahar

merupakan sesuatu yang wajib, meskipun mahar bukanlah hal yang termasuk dalam rukun perkawinan akan tetapi mahar merupakan syarat sah dalam sebuah pernikahan. Jika sebuah perkawinan dilakukan tanpa adanya ketentuan mahar di dalamnya, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah. Juhur ulama juga mengatakan bahwa mahar wajib ada di dalam suatu perkawinan walaupun berbeda-beda jumlahnya. Dan jika suami tidak memberikan mahar terhadap istrinya tetap terhitung berdosa karena mahar merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami.

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh menerima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah berfirman :

وَأَنْتُمْ اسْتَبَدَّالَ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَطْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

*“Dani jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (QS. An-Nisaa’ : 20).”*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam telah mewajibkan mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam suatu akad pernikahan sehingga jelas ketentuan mahar tersebut menjadi hak perempuan tidak dibolehkan siapapun yang memanfaatkannya selain atas izin

darinya, Islam juga sangat memperhatikan kedudukan perempuan dalam masyarakat sehingga ia diberi hak untuk menentukan kehidupan sendiri seperti peruntukan baginya masalah harta dari maskawin tersebut berarti melalui pemberian maskawin ini sekaligus Islam mengangkat derajat kaum perempuan. Mahar bukanlah sebagai harga jual beli seorang perempuan, tetapi mahar adalah suatu kerelaan hati seorang perempuan yang dinikahi dan sebagai lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh si pemberi mahar.

Pada umumnya masyarakat Semende di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara masih tetap berpegang teguh terhadap tata tertib adat yang dibawa oleh nenek moyang mereka dari tempat asalnya. Sebagaimana yang masih tampak sampai saat ini tradisi terhadap anak Tunggu Tubang. Jika berbicara tentang mahar, tentu ini bukan hal yang asing dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara dikarenakan mahar merupakan perkara yang sangat sakral dan kewajiban yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya.

Pada masyarakat Semende ada sebuah tradisi yang mana pemberian mahar dengan nominal yang cukup besar dikhususkan untuk anak Tunggu Tubang saja dikarenakan anak Tunggu Tubang mempunyai tahta tertinggi di dalam suatu keluarga. Latar belakang penulis memilih untuk meneliti di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara dikarenakan dari berbagai sumber dan hasil teliti penulis di beberapa titik daerah yang mayoritas suku Semende

perantauan, di Desa Bukit Kemuning masih cukup kental dengan budaya tradisi ini. Faktor ini salah satunya dipengaruhi karena letak Desa Bukit Kemuning yang masih terpelosok dan jauh dari kehidupan perkotaan sehingga disana masih kental akan budayanya.

Tunggu Tubang sendiri merupakan anak perempuan yang pertama lahir di dalam keluarga tersebut, maksudnya walaupun dia anak kedua, ketiga ataupun anak terakhir dan anak pertamanya laki laki tetap yang dikatakan sebagai anak Tunggu Tubang yaitu anak kedua atau ketiga yang perempuan karena dialah anak perempuan yang pertama kali lahir dan yang paling tertua. Ataupun secara arti lebih jelasnya yakni anak perempuan tertua yang ada di dalam suatu keluarga yang secara otomatis mereka akan mendapatkan sebuah rumah dan sebidang sawah dari orang tuannya baik orang tua nya masih hidup atau sudah meninggal. Tetapi jika di dalam keluarga tersebut tidak ada anak perempuan maka dilakukanlah musyawarah besar untuk menentukan siapa anak Tunggu Tubang nya

Mereka yang dimaksud dalam Tunggu Tubang adalah anak kandung yang sah dari perkawinan orang tuanya, yang dimaksud anak Tunggu Tubang itu seperti :

1. Anak pertama dengan jenis kelamin perempuan
2. Anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tetapi sebelumnya tidak ada anak perempuan
3. Anak bungsu, tetapi satu satunya perempuan
4. Anak laki-laki pertama tetapi dia tidak mempunyai saudara perempuan

5. Anak perempuan kedua, akan tetapi kakak-kakaknya yang perempuan sudah meninggal

Di dalam hal ini anak Tunggu Tubang yang mendapatkan harta warisan orang tuanya tidak dapat menjual rumah dan sebidang sawah yang telah di wariskan. Apabila anak Tunggu Tubang ingin menjual nya haruslah dengan bermusyawarah bersama keluarga besarnya. Di dalam adat Semende ketika seseorang anak akan memilih calon suami atau calon istri mereka sebagai orang tua akan mendengarkan pendapat anaknya untuk memilih calonnya yang akan melangsungkan pernikahan tetapi tetap dibawah pengawasan orang tuanya, kalau orang tuanya menyetujui hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius maka akan langsung dilangsungkan ke proses berikutnya.

Walaupun tradisi penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang sendiri berlandaskan pada agama Islam, namun tidak heran juga jika ekonomi tetap memegang peranan penting baik sebelum menikah hingga menikah nantinya. Dalam perkawinan adat Semende unsur perekonomian juga menjadi salah satu acuan penting apakah nanti sebagai pihak laki-laki yang mampu memenuhi permintaan pihak perempuan, dan tentunya didalam tradisi ini dikembalikan lagi dengan kesepakatan antara kedua belak pihak.

Berikut pemaparan penulis jika tradisi adat Semende pada anak Tunggu Tubang dikaitakan dengan ketentuan mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan yakni:

1. Ada nilai harga. Tidak sah sebuah mahar yang tidak ada nilai harganya, walaupun tidak ada ketentuan banyak sedikitnya

suatu mahar. Mahar yang sedikit tetapi memiliki nilai akan tetap sah disebut sebagai mahar. Sama halnya seperti pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang. Jumlah mahar yang harus diberikan kepada anak Tunggu Tubang bernilai 20-30 juta dan membawa hewan sapi/kerbau

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah sebuah mahar jika yang diberikan berupa benda haram dan najis, seperti: khamr, babi, atau darah walaupun ada nilai harganya. Jika dikaitkan dengan mahar yang diberikan terhadap anak Tunggu Tubang itu sesuai dengan ketentuan mahar, dikarenakan nantinya barang yang diberikan nantinya juga akan digunakan untuk keperluan atau kebutuhan kedepannya.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidaklah sah, tetapi akadnya tetap sah. Tentunya di dalam kasus pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang tentunya tidak menggunakan barang ghasab atau curian.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. Begitupun dengan pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang di Desa Bukit Kemuning tentunya pemberian mahar tersebut jelas nyata adanya dan jelas barang nya yang akan diberikan calon mempelai laki-laki.

Penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang ditetapkan ketika saat *mutuskah rasan* (musyawarah kedua belah pihak) pada saat itu disebutkanlah berapa jumlah nominal mahar yang harus diberikan dan harus memberikan sebuah hewan. Ketika kedua belah pihak sudah menyetujui nya maka dilangsungkan lah acara-acara yang selanjutnya. Dalam tradisi anak Tunggu Tubang tentang mahar sama halnya dengan apa yang telah dilakukan secara Islam sebab penulis melihat dan mengamati dengan seksama pelaksanaan pemberian mahar olah masyarakat suku Semende ini persis sama apa yang dilakukan dalam Islam seperti tidak akan terlaksana suatu akad dalam perkawinan itu tanpa adanya mahar (maskawin) dan juga cara pemberiannya sama halnya dengan Islam yaitu tidak dibenarkan pihak lain yang menerimanya.

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan suami ketika menikahi istrinya sebagai ganti dari adanya persetubuhan. Kedudukan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan tetapi sebagai syarat sahnya perkawinan. Tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum adanya persetubuhan dan belum menentukan maharnya. Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya.

Adapun prosesi pra pernikahan dan pernikahan terhadap anak Tunggu Tubang sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Pernikahan
  - a. Perkenalan
  - b. Naikkah Rasan (meminang)
  - c. Mutuskah Rasan (memutuskan waktu acara)

## 2. Tahapan Pernikahan

- a. Tetunggal Pihak Bugagh dan Tetunggal Pihak Betine (mengumpulkan para kerabat sanak saudara)
- b. Nyalahkan Parbiye (pemberian dari calon mempelai pria untuk acara pernikahan)
- c. Namat Ngarak Penganten (hari dimana acara berlangsung)
- d. Nampunkah Kule Makan Nasi (menyantap makanan bersama dua keluarga yakni pihak laki-laki dan perempuan dan silaturahmi antara dua keluarga laki-laki dan perempuan)
- e. Ngantat Bunting Tandang (mengantar mempelai perempuan untuk menginap ke rumah mempelai laki-laki)
- f. Ngantat Bunting Balik dari Tandang (mengembalikan mempelai laki-laki dan perempuan untuk kerumah perempuan)

Di dalam Islam tidak ditetapkan batasan tertentu tentang jumlah mahar yang harus dibayarkan, segala sesuatu yang bernilai dapat dijadikan sebagai mahar. Dikatakan dalam hadis nabi :

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

*Dari Sahal bin Sa'di, bahwa Nabi mengatakan kepada seorang laki-laki: "Nikahilah sekalipun dengan cincin dari besi".*

Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa nabi menganjurkan seseorang untuk menikah walaupun dengan

mahar sebetuk cincin dari besi. Hal ini menggambarkan bahwa Islam tidak pernah membatasi nilai dan jumlah suatu maskawin yang harus dibayarkan.. Tetapi lain halnya di dalam aturan adat Suku Semende pada anak Tunggu Tubang, jumlah mahar terhadap anak Tunggu Tubang telah ditetapkan batasannya yaitu uang senilai 20-30 juta dengan membawa hewan peliharaan seperti kerbau/sapi sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di awal pembahasan ini. Meskipun berbeda dalam batasan, namun tidak bertentangan karena di dalam Islam tidak ada penegasan tentang batas dan jumlah maksimal dan minimal serta bentuk barang yang dijadikan mahar, dan tidak terdapat larangan dalam pembatasan mahar, yang terpenting mahar wajib ada di dalam suatu akad pernikahan. Penetapan jumlah mahar ini tidak lain hanya untuk kemaslahatan masyarakat suku Semende, Ketetapan secara adat ini telah diakui oleh syariat Islam, sebagaimana yang diatur dalam kaidah fiqh yaitu adat dapat menjadikan pertimbangan hukum.

Dari beberapa pemaparan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa mahar yang tinggi yang di berikan kepada anak Tunggu Tubang sebenarnya bukanlah tanpa alasan. Mereka sendiri memiliki keistimewaan dimana mereka mempunyai tugas dan kewajiban yang besar diantaranya mereka harus menjaga harta pusaka, kewajiban lainnya juga seperti menjaga dan mengurus orang tuanya, menghormati meraje (saudara laki-laki dari ibu tunggu tubang) Meraje bisa berupa paman (mamang meraje) uwak, dan kakek (ning dan meraje)), mematuhi perintahnya, dan

mematahui peraturan adat seperti terus mendiami dusun/desa tempatnya berada.

Berdasarkan keterangan di atas juga penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang sampai saat ini masih terus diterapkan, terlihat dari rentang usia yang berbeda sangat jauh tetapi budaya ini tetap melekat bagi masyarakat Semende. Dari hasil pemaparan di atas penulis memahami bahwa penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang juga bisa terjadi karena ada kesepakatan antar kedua belah pihak dengan cara bermusyawarah, dari pihak laki-laki juga tidak merasa diberatkan dan pihak perempuannya pun merasa dihargai jika sudah terlaksana.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar dalam Perkawinan Tunggu Tubang di Desa Bukit Kemuning**

Dalam konteks tradisi adat, masing-masing masyarakat memiliki ragam tradisi unik, yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Sekalipun di dalam adat tersebut memiliki kesamaan agama, tetapi jika dalam hidup bermasyarakat akan membentuk ciri khas yang unik. Karena alasan seperti inilah, maka ada sebutan yakni Islam universal dan Islam lokal. Islam universal adalah agama yang universal yang merujuk pada ketentuan-ketentuan Allah. Artinya segala sesuatu yang diatur dalam syariat Islam itu bukan hanya di tujukan untuk orang-orang muslim saja. Tetapi juga untuk seluruh manusia. Hal ini terbukti bahwasannya wahyu Allah yang berupa Al-Quran itu selalu relevan dengan

keadaan zaman tanpa terikat waktu dan tempat. Sedangkan Islam lokal adalah Islam yang adaptif terhadap tradisi budaya masyarakat setempat, sebagai hasil pengakuan Islam universal, seperti bagaimana menutup aurat itu, apa memakai celana, kebaya, jubah, kain sarung dan lain sebagainya.

Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia adalah sebuah pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu kepentingan yang tidak hanya menyangkut antara dua orang saja melainkan menyangkut lebih dari dua orang. Didalam masalah perkawinan islam juga sudah mengatur sedemikian rupa untuk hambanya, dari mulai memilih untuk pendamping hidupnya hingga melaksanakan dan mewujudkan resepsi perkawinan. Adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan juga salah satu bentuk dari terhubungnya suatu akulturasi dalam suatu kehidupan. Sebagai bentuk dari terciptanya suatu yang saling berkaitan terhadap ketiga poin tersebut, tentunya adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan mendapat suatu fokusnya tersendiri dari sudut pandang Agama. Islam memandang tradisi sebagai salah satu bentuk kebiasaan yang berulang dan perspektifnya kebiasaan ini sudah dikenal oleh masyarakat. Pengenalan inilah yang biasanya dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan istilah Urf.

Dalam berkehidupan, umat Islam dapat memanfaatkan dari suatu tradisi atau urf yang berkembang di kehidupan masyarakat, apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan tradisi budayanya. Apabila ditemukan adanya unsur tradisi masyarakat beragama Islam Indonesia yang menyimpang atau bertentangan dengan norma Islam atau

dalil nash, maka untuk menggabungkan antara suatu tradisi dan hukum Islam adalah dengan cara membuang unsur-unsur atau sifat tradisi dan kebudayaan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip dan tujuan yang ada didalam hukum Islam. Proses tersebut dinamakan sebagai prinsip dari suatu proses yakni Islamisasi

Secara garis besar adat dan ‘urf sebenarnya memiliki pengertian yang sama sebab, hukum adat merupakan suatu keseluruhan tingkah laku positif dari satu pihak yang memiliki sanksi (hal itulah sehingga bisa disebut sebagai hukum) dan tidak dikodifikasikan (karena itulah yang dinamakan adat suatu kebiasaan). Tetapi, para ahli hukum Islam memberikan definisi yang berbeda terkait ‘urf dan adat. ‘Urf adalah kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok), sedangkan adat adalah tradisi yang secara umum tanpa melihat apakah itu dilakukan oleh individu maupun kolektif. ‘Urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan orang banyak dalam suatu masyarakat,<sup>73</sup> sedangkan adat kebiasaan kelompok kecil atau orang tertentu. ‘Urf bukanlah kebiasaan yang alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul di dalam suatu pemikiran dan pengalaman. Beberapa pakar misalnya, Subhi Mahmasani mengatakan bahwa “‘urf dan adat mempunyai pengertian yang sama yaitu sesuatu yang dibiasakan atau yang sering dilakukan oleh rakyat dan golongan masyarakat.

#### 1. Ditinjau Berdasarkan Definisi Urf

---

<sup>73</sup> Aripin, “Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016 Musa Aripin.”

Menurut Abdul Karim Zaidan 'urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan bisa disebut juga segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat. Berdasarkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mahar terhadap anak Tunggu Tubang dalam pernikahan adat Semende di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara termasuk kedalam urf, dikarenakan tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu dan terus menerus dilakukan oleh masyarakat Suku Semende pada umumnya. Dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan dalam tradisi tersebut. Tradisi perkawinan ini dianggap berbeda dari perkawinan pada umumnya dikarenakan tradisi ini hanya digunakan untuk anak perempuan pertama di suatu keluarga atau biasa yang disebut dengan Tunggu Tubang.

Syari'at Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena di rasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu

mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata ‘urf dan adat karena bila kita telusuri kedua kata tersebut memang mempunyai pengertian yang sama, yakni sesuatu perbuatan yang telah berulang-ulang kali dilakukan dan akhirnya diakui oleh masyarakat luas, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang. Dengan adanya definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan tradisi pada adat semende merupakan hal yang sama.

Beberapa masyarakat Semende di Desa Bukit Kemuning masih tetap melaksanakan adanya pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang hingga saat ini dikarenakan sebagai salah satu bentuk tanda penghormatan, bentuk tanda penghargaan sekaligus bentuk tanda pengenalan terhadap budaya adat perkawinan Semende, dengan tujuan supaya dapat mempererat ikatan kekeluargaan atau silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga yang disatukan karena terjadinya sebuah perkawinan yang akhirnya menjadi satu keluarga besar yang tentram dan sejahtera serta untuk menghormati para leluhur atau nenek moyang.

Adanya syariat tidak untuk menghapuskan tradisi atau adat istiadat, Islam memilah tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dapat dipahami oleh masyarakat setempat dan tidak bertolak belakang dengan syariat. Maka dari itu tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang mayoritasnya

beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akan tidak lebih utama dibandingkan wahyu Allah SWT. Pada dasarnya syariat Islam pada awal masa banyak menampung dan mengakui tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kedatangan Islam tidak serta menghapuskan tradisi yang berlaku dan telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Apabila fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka fenomena adat tersebut tidak terlepas dari urf. Adat kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dan interpretasi hukum.

Tetapi disini juga perlu diperhatikan bahwasanya hukum yang ada di dalam tradisi tersebut bukanlah seperti hukum-hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui urf itu sendiri. Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaaan antara kata 'urf dan adat karena bila kita telusuri kedua kata tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang sama yakni suatu perbuatan yang telah berulang-ulang kali dilakukan dan diakui oleh masyarakat luas, akhirnya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang dan dimaksudkan dengan 'urf.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa tradisi pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara dapat diterima oleh 'urf karena di dalamnya terdapat sesuatu yang telah dilakukan oleh masyarakat dan sudah dilakukan secara berulang-ulang kali yang hingga kini masih menjadi suatu kebiasaan dan dilakukan. Meskipun tradisi ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah tetapi di dalam prakteknya tradisi ini tidak terdapat bentuk kegiatan syirik ataupun hal-hal yang berusaha menjahui syariat islam.

## 2. Ditinjau Berdasarkan Syarat Urf

'Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan 'urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa 'urf tersebut harus merupakan 'urf yang mengandung kemaslahatan dan 'urf yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat. Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

- a. 'Urf itu harus termasuk 'urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang di Desa Bukit Kemuning di dalam pelaksanaannya tidak

bertentangan dengan syariat islam karena dalam melaksanakan tradisi tersebut tidak ada unsur kemusyrikan. Secara kontekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk memberikan uang mahar yang cukup tinggi sebagai sebuah syarat sah. Meskipun secara jelas tidak diterangkan dalam dalil syara<sup>h</sup>, namun pemberian uang tersebut sudah merupakan tradisi yang dilakukan pada masyarakat suku Semende tersebut dan tidak merusak pada Akidah.

- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Pada kenyataannya mayoritas penduduk di Desa Bukit Kemuning adalah Suku Semende yang masih lengket terhadap adat istiadatnya. Maka dari itu masyarakat Semende disana secara umum masih melaksanakan adat istiadat yang telah dilakukan turun temurun dari nenek moyangnya.
- c. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Dimaksud dalam syarat ini supaya *'urf* dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan dan keburukan. Tradisi penetapan mahar pada anak Tunggu Tubang menunjukkan bahwa tradisi ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang berbaur maksiat. Adapun yang diberikan mahar terhadap anak Tunggu Tubang masih masuk kedalam kategori yang rasional dan sesuai dengan syariat. Dan apabila dilihat fungsi dari pemberian uang mahar yang cukup tinggi dikarenakan nantinya uang yang diberi untuk biaya prosesi pernikahan dan bekal hidup bagi kedua mempelai dalam menjalani rumah tangga barunya, karena

orang menginginkan anaknya yang baru menikah sudah memiliki biaya hidup.

- d. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Tradisi pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih terus dilestarikan sampai saat ini. Adapun masyarakat Semende di Desa Bukit Kemuning tetap melestarikan budaya ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap nenek moyang dan sekaligus memperkenalkan budaya ini terhadap cucu cicit dan seterusnya. Tradisi pemberian uang mahar terhadap anak tunggu tubang merupakan pemberian yang berupa uang kepada mempelai perempuan yang akan digunakan untuk biaya acara resepsi dan kehidupan selanjutnya. Tradisi tersebut telah ada sejak lama hingga saat ini pun masih dilakukan oleh masyarakat suku Semende. Bahkan menjadi suatu keharusan dan kewajiban.

Jadi berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa tradisi penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang itu sah dan dapat dijalankan karena sesuai dengan syarat-syarat *'urf*. Namun sebaliknya jika dalam penerapannya terjadi ketidaksesuaian dengan syarat *'urf* maka itu perlu dipertanggung jawabkan nantinya

### 3. Ditinjau Berdasarkan Pembagian *'Urf*

Menurut sebagian fuqoha bahwa adat dan *'urf* tidak memiliki perbedaan yang secara prinsipil, maksudnya adalah *'urf* tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula, misalnya dalam kitab

fiqh terdapat ungkapan *bi al-'urfi wa al-adah* (ketentuan ini berdasarkan 'urf dan adat) dalam artian bahwa makna yang dimaksud adalah sama. Dalam penyebutan al-adah setelah kata al-'urf berfungsi sebagai penguat taklid saja. Bukan kalimat tersendiri mengandung makna berbeda.<sup>74</sup>

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi peneliannya.

a. Ditinjau dari segi materi termasuk kedalam:

1) '*Urf* Amali merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Di dalam penetapan mahar terhadap anak Tunggu tubang termasuk kedalam perbuatan yang menjadi kepercayaan turun temurun yang masih diyakini dan terus dilakukan oleh masyarakat Suku Semende di Desa Bukit Kemuning sampai saat ini. Adapun di dalam penerapannya dimulai dari tahapan sebelum pernikahan sampai pada prosesi pernikahannya pun tidak ada unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Ditinjau dari segi lingkup termasuk kedalam :

1) '*Urf* Khas (khusus) Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. pernikahan terhadap anak tunggu tubang masuk kedalam al-'urf al-khas yaitu urf yang

---

<sup>74</sup> Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah : Mu'jizat, 2007)

hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini pernikahan anak tunggu tubang merupakan suatu tradisi yang berlaku hanya pada masyarakat suku Semende saja, baik itu masyarakat suku Semende yang asli tinggal di Sumatera Selatan atau masyarakat suku Semende yang pergi merantau.

- c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk termasuk kedalam :
- 1) *'Urf* Shahih (*'urf* yang Absah) Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Tradisi penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadits. Walaupun tradisi ini tidak ada atau tidak tercantum di dalam Al-qur'an dan Hadist tetapi jika dilihat dari aspeknya tidak ada yang menjauhi syariat islam. Masyarakat Semende tentunya tetap menjalankan tradisi ini. Adapun beberapa alasan mengapa pernikahan anak tunggu tubang masuk pada al-*'urf* as-shahih.
    - a) Secara umum penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang ini tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits). Meskipun secara jelas tidak diterangkan di dalam dalil syara', tetapi penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang sudah dijalankan secara turun-temurun yang

dijalankan oleh suku Semende dan hal tersebut tidak merusak pada akidah seseorang.

- b) Jika dilihat dari segi fungsinya, pemberian mahar yang cukup tinggi dikarenakan nantinya uang yang diberi untuk biaya prosesi pernikahan dan bekal hidup bagi kedua mempelai laki-laki dan perempuan dalam menjalani rumah tangga barunya, karena orangtua menginginkan anaknya yang baru menikah sudah memiliki biaya hidup.
- c) Dari segi tujuannya, pemberian uang mahar terhadap anak tunggu tubang adalah untuk memberikan kehormatan bagi keluarga pihak calon perempuan bila jumlah yang ditentukan dapat dipenuhi oleh pihak calon laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan dengan memberikan suatu acara pernikahan yang meriah dan biasanya akan mengundang orang tunggal.
- d) Apabila tradisi penetapan mahar terdapat anak Tunggu Tubang dapat berlaku umum, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat suku Semende, bahwa perlu diketahui tradisi ini hanya berlaku pada masyarakat suku Semende saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tradisi penetapan mahar pada anak Tunggu Tubang di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara termasuk „urf yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara’. Tradisi pemberian mahar pada anak

Tunggu Tubang tersebut dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (al-*urf as-shahih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi pemberian uang mahar ini juga sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam yaitu adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan jumlah uang mahar tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis juga memberikan kesimpulan bahwa jika dikaitkan dengan pembagian *‘urf* tradisi pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang termasuk kedalam *‘urf amali* dikarenakan tradisi ini merupakan suatu perbuatan yang sudah dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Termasuk *urf khash* karena pada prakteknya adat ini berlaku hanya pada masyarakat suku Semende saja, baik itu masyarakat suku Semende yang asli tinggal di Sumatera Selatan atau masyarakat suku Semende yang pergi merantau. Dan juga termasuk *‘urf shahih* karena pada prakteknya tidak menjauhi syariat walaupun tradisi ini tidak tercatat dalam Al-Qur’an maupun sunnah namun dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur kesyirikan atau hal-hal yang menjauhi daripada syariat.

Berdasarkan analisa penulis, ada dua kategori yang bisa diklasifikasikan didalam hal pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang berdasarkan sudut pandang Hukum Islam, berikut alasannya :

- a) Pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang diperbolehkan

Pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang dapat dikatakan cukup besar yakni bernilai 20-30 juta beserta memberikan hewan peliharaan seperti sapi/kerbau yang tergolong wajib dan harus dipenuhi, selagi tradisi adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' Islam, maka sah saja jika dilakukan. Di dalam perkawinan tidak ada syarat untuk menentukan seberapa besar mahar yang harus diberikan.

- b) Pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang tidak diperbolehkan

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah Manusia. Islam merupakan agama yang memudahkan dan tidak menyulitkan termasuk dalam suatu pernikahan. sebaiknya di dalam pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang harus ada unsur kekeluargaan dan berkomunikasi agar dari pihak calon mempelai pria tidak keberatan atas jumlah yang telah ditentukan.

Di dalam hukum islam dikenal dengan prinsip mengutamakan kemudahan (*raf at-tasyir*) di dalam segala urusan. Ketika menikahpun sebaiknya calon pihak perempuan tidak diperbolehkan meminta sesuatu yang memberatkan calon pihak laki-laki dikarenakan nantinya akan memiliki dampak seperti :

- 1) Akan terjadi hambatan ketika melangsungkan perkawinan, terutama bagi mereka yang sudah sangat serius untuk melanjutkan ke pernikahan atau sampai batal menikah
- 2) Mendorong terjadinya kawin lari
- 3) Terjadinya hubungan diluar nikah

Secara konstektual tidak ada peraturan yang mewajibkan pemberian mahar dengan jumlah yang besar. Tetapi di dalam hal ini, masyarakat Semende mempunyai jumlah mahar yang harus di berikan oleh calon laki-laki kepada calon perempuan dengan nominal yang sudah ditentukan. Dengan adanya tradisi yang dilakukan masyarakat, maka agama islam datang untuk menggabungkan apa yang telah dilakukan masyarakat secara bertahun-tahun atau disebut sebagai tradisi masyarakat kedalam nilai-nilai Islam, dimana pemberian mahar terhadap anak Tunggu Tubang itu di berikan dengan jumlah yang besar karena mereka memberi penghormatan bagi perempuan dan Islam sangat menjunjung tinggi perempuan. Dengan hal itu, maka pada prinsipnya tidak ada salahnya jika masyarakat mengikuti atau menjalankan adat atau tradisi sejak nenek moyangnya dan di dalam agama islam tidak melarang tradisi yang sudah dijalankan masyarakat setempat jika, tradisi tersebut tidak bertentangan dengan kaidah atau syariat hukum islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan penelitian di atas bahwa tradisi penetapan mahar terhadap anak Tunggu Tubang pada masyarakat Kelurahan Bukit Kemuning, dapat ditarik kesimpulan dari dua masalah tentang Bagaimana penetapan mahar pada perkawinan Tunggu Tubang dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan mahar pada perkawinan Tunggu Tubang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahar di dalam tradisi suku Semende dapat dikatakan sebagai parbiye. Mahar terhadap anak Tunggu Tubang berbeda dengan anak lain nya. Dikarenakan memiliki keistimewaan yang mana mereka sendiri mempunyai kewajiban yang besar diantaranya menjaga harta pusaka, kewajiban lainnya seperti menjaga dan mengurus orang tua, menghormati meraje (saudara laki-laki dari ibu tunggu tubang, Meraje bisa berupa paman (mamang meraje) uwak, dan kakek (ning dan meraje)), mematuhi perintahnya, dan mematahui peraturan adat seperti terus mendiami dusun/desa tempatnya berada. Maka dari itu laki-laki yang akan menikahinya harus mengeluarkan mahar yang cukup besar. Dan apabila laki-laki tersebut tidak bisa menyanggupi makan akan dihitung sebagai hutang. Mahar terhadap anak Tunggu Tubang tidak sedikit melihat dari apa yang anak tunggu tubang punya. Setidaknya mahar untuk anak tunggu tubang yakni minimal sekitar 20 -30 juta dan bagi calon

mempelai pria juga harus membawa hewan peliharaan kerbau/sapi.

2. Ditinjau dari perspektif urf tradisi terhadap anak Tunggu Tubang ini jika dilihat dari objeknya, masuk kedalam al-“urf al-,amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muammalah keperdataan. Kemudian dilihat dari cangkupannya, pernikahan terhadap anak tunggu tubang masuk kedalam al-“urf al-khas yaitu urf yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini pernikahan anak tunggu tubang merupakan suatu tradisi yang berlaku hanya pada masyarakat suku Semende saja, baik itu masyarakat suku Semende yang asli tinggal di Sumatera Selatan atau masyarakat suku Semende yang pergi merantau. Kemudian yang terakhir , dilihat dari keabsahannya, pernikahan anak tunggu tubang masuk kedalam al-“urf as-shahih yaitu urf yang baik karena dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syara”.

## **B. Saran**

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Bukit Kemuning mengenai tradisi terhadap anak Tunggu Tubang sebagai berikut :

1. Masyarakat Suku Semende agar terus menerus melestarikan adat yang sudah ada, akan tetapi harus sesuai dengan hukum-hukum islam.

2. Perlunya sosialisasi dan kepedulian pemerintah akan lembaga-lembaga adat demi menjaga eksistensinya di masyarakat
3. Dan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sejenis diharapkan untuk meneliti dengan pembahasan lebih mendalam tentang penetapan mahar dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Hayy. 2014. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat Cet-1*. Bandung: Pustaka Setia
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Hassan. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar al-fikr
- Alfida, Rida. Dkk. Penetapan mahar bagi perempuan di desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Vol 1 FKIP*. Universitas Syiah Kuala
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1972. *Kitab Al-fiqh ala al-madzhib al-arbaah*. Beirut: Dar-Al-fikr
- Al-Iraqy, Bustainan as-Sayyid. 1997. *Rahasia Pernikahan yang Bahagia Cet-1*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung
- Aripin, Musa. 2016. "Al-Maqasid" Volume 2 Nomor 1..
- Anonym, 2014. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Grahamedia Press
- Aziz, Fakhrudin. "Formula pemeliharaan agama (Hifz Al-Din) pada masyarakat desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dengan Pendekatan Antropologi." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (n.d.).
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2006. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Asillatuhu, Juz IX*. Suriah: Darul Fikri
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* vol 7 Edisi 1
- Baroroh, Umul. 2015. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi

- Dahlan, Abd. Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Damis, Harijah. 2019. Konsep Mahar Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan. *Jurnal: Yudisial* Vol 9
- Daradjat, Zakiah. 1994. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika
- D Wildan and S Adhkar, 2020. “Tolak Ukur Kafa’ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam,” *Iqtisad: Reconstruction of justice ...* 7,no.2 :142–163
- Effendi, Satria dan M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group
- Efendi, Satria. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Fadhulullah, Sayyid Muhammad Husain. 2000. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Haroen, Nasron. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logo Wacana Ilmu
- Huda, Itmam. 2017. “Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Jambi).” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah
- Ifrosin. 2007. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, Jawa Tengah : Mu’jizat
- I, Abdur Rahman dan Doi. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam Cet-1*. Jakarta: Rineka Cipta
- Katsir, Ibnu “Tafsir Al-Qur’an Surah An-Nisa”. Diakses 16 Agustus 2022
- Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30-38
- Maisura. 2018. “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Moloeng, Lexy. 2000. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putra Ria

- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT Lantera Baristama
- Muhammad bin Umar An-Nawawi. 2002. *Menggapai Keharmonisan Suami Istri*. Surabaya: Ampel Mulia
- Muhammad, Saikh Kamil. 1998. *Uwaidah Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Dimaasyiqi. 2013. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hsyimi
- Munawaroh, Lathifah. "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Perkawinan Di Kuwait)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (n.d.): 102.
- Nasution, Ali Raja. 2011. "Penetapan Mahar Dalam Adat Mandailing Dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum. UIN SUSKA RIAU
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tariqan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius, 1976.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- QS. Al-Baqarah ayat 236
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.
- Rismana, Daud, and Muhamad Farchan Sulistiyanto. 2020. "Kajian Hukum Islam Terhadap Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Bumi (Konvensi Tradisi Jawa) Dalam Persepektif Fiqih Imam Syafii." *Bilancia* 14, no. 2.
- Rofiq, Ahmad. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta
- Rofiq, M K. "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Researchgate.Net*, no. April (2022).

- Rustam DKA Harahap, "LGBT di Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223
- Sabiq, Sayyid. 2014. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Ummul Quran
- Saefullloh, "Pemberian Seseheran Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah," *Jurnal Islam* 2, no. 1 (2019): 19.
- Sahron, Muhammad. 2020. "Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. IAIN PADANGSIDEMPUN
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Shomad, Abd Wahid. 2009. *Fiqh Seksualitas*. Malang: Insan Madani
- Sopyan, Yayan. 2009. *Metode penelitian*. Jakarta: FSH UIN Jakarta
- Sudarsono. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah
- Sumber Data Kecamatan Bukit Kemuning 2016
- Syaltout, Syaich Mahmoud. 1968. *Islam Sebagai Aqidah dan Syarproyekiah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Fajar Intrapratama
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Thalib. 1993. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: al-ikhlas
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Yasin Soumena, M. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (n.d.).

Yosoef, M. 2000. *Asal Usul Daerah Semende dan Adat Istiadat Semende*. Lahat

## LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Zainul



wawancara dengan bapak Jumran



Wawancara dengan ibu Sri



Wawancara dengan bapak Pardi



Wawancara dengan ibu Siti

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Primustica Sari  
Tempat Tgl Lahir : Lampung Utara, 21 Maret 2000  
Alamat : Blok 10.44.08 Bumi Dipasena Makmur,  
Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten  
Tulang Bawang Lampung  
Agama : Islam  
No. HP : 082281955879  
Email : primustika112233@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Dharma Wanita Lulus Tahun 2006
  - b. SDN 01 Bumi Dipasena Makmur Lulus Tahun 2012
  - c. MTs Plus Walisongo Lulus Tahun 2015
  - d. SMA A.Wahid Hasyim Tebuireng Lulus Tahun 2018
2. Pendidikan Non Formal
  - a. PP. Walisongo Lampung Utara (2012-2015)
  - b. PP. Tebuireng Jombang (2015-2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Maret 2023

Primustica sari